

***PARTICIPATORY GOVERNANCE* DALAM
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
DI KECAMATAN BONTOLAHARI KABUPATEN BULUKUMBA**

AKRAM SETIADI

10561 04442 12



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
TAHUN 2017**

PENGAJUAN

***PARTICIPATORY GOVERNANCE* DALAM
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
DI KECAMATAN BONTOLAHARI KABUPATEN BULUKUMBA**

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Administrasi Negara

Disusun dan Diajukan Oleh

AKRAM SETIADI

Nomor Stambuk : 10561 04442 12

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2017**

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : *Participatory Governance* Dalam Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Desa Di Kecamatan Bontohahari Kabupaten
Bulukumba.
Nama Mahasiswa : Akram Setiadi
Nomor Stambuk : 10561 04442 12
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara


Menyetujui :

Pembimbing I



Dr. H. Muhammadiyah, MM

Pembimbing II



Dr. H. Samsir Rahim, S.Sos, M.Si

Mengetahui :

Plt Dekan
Fisipol Unismuh Makassar



Ir. H. Saleh Molla, MM
NBM : 675 040

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Negara



Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si
NBM : 1084 366

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor 1204/FSP/A.1-VIII/38/2017, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam program studi Ilmu Administrasi Negara di Makassar pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017.

TIM PENILAI

KETUA



Ir. H. Saleh Molla, MM

SEKRETARIS



Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

Penguji

1. Dr. H. Muhammadiyah, MM (Ketua)



2. Drs. H. Parakkasi Tjaija, M.Si



3. Dr. Jaelan Usman, M.Si



4. Drs. Muhammad Tahir, M.Si



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya bertandatangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Akram Setiadi

Nomor Stambuk : 10561 04442 12

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekali pun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 08 April 2017

Yang Menyatakan,

Akram Setiadi

AKRAM SETIADI : 2017. *Participatory Governance* Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Di Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba. (dibimbing oleh H. Muhammadiyah dan H. Samsir Rahim).

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa Musrenbang Desa merupakan salah satu unsur yang penting dalam berpartisipasi, karena menyangkut hubungan seluruh stakeholder Desa untuk menyusun perencanaan pembangunan. Berdasarkan hal tersebut, peneliti terdorong untuk mencoba menggambarkan dan menjelaskan tentang *Participatory Governance* Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Di Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba.

Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif kualitatif (menjelaskan kondisi objek secara ilmiah) dengan informan sebanyak 8 (delapan) orang yang dipilih berdasarkan pandangan bahwa informan memiliki pengetahuan dan informasi mengenai permasalahan yang diteliti yakni Kepala Desa Ara, BPD Desa Ara, Tokoh Masyarakat Desa Ara, Kepala Desa Lembanna, BPD Desa Lembanna dan Tokoh Masyarakat Desa Lembanna. Data yang dikumpulkan dengan menggunakan instrumen berupa ; observasi dan dokumentasi serta dikembangkan dengan wawancara terhadap informan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk mengukur tingkat partisipasi dapat dilakukan dengan 3 (tiga) indikator yaitu tingkat kehadiran dalam kegiatan, penyampaian ide dalam perumusan perencanaan pembangunan, dan kesediaan masyarakat bertanggung jawab atas segala kegiatan dalam pembangunan. Adapun juga faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi yaitu Kepemimpinan, Pendidikan, Ekonomi, dan Sikap kepribadian masyarakat.

Kata kunci : Pemerintahan Partisipatif dan Perencanaan Pembangunan Desa

KATA PENGANTAR

“Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh”

Puji syukur penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita senantiasa berada dalam lindungan-Nya. Teriring salam dan salawat pada junjungan kita Rasulullah SAW dan Keluarga yang dicintainya beserta sahabat-sahabatnya, sehingga skripsi yang berjudul *“Participatory Governance Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Di Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba”* dapat penulis selesaikan dengan baik dan tepat waktu sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis sangatlah menyadari bahwa di dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi teknik penulisan maupun dari segi isinya. Untuk itu, penulis menerima segala bentuk usul, saran ataupun kritikan yang sifatnya membangun demi penyempurnaan berikutnya. Dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai rintangan, mulai dari pengumpulan literatur, data sampai pengolahan data maupun dalam tahap penulisan. Namun dengan kesabaran dan ketekunan yang dilandasi dengan rasa tanggung jawab selaku mahasiswa dan juga bantuan dari berbagai pihak terkhusus Orang Tuaku Ayahanda (Alm.) Sakkaruddin dan Ibunda Ermawati yang selama ini selalu membimbing serta mengarahkan kearah yang lebih baik, yang selalu mendengarkan keluh kesahku dan dengan sabar mengajarku disetiap kesalahanku. Untuk kasih sayang dan bantuan moril serta materi yang selalu diberikan kepada penulis. Terima kasih untuk semuanya,

akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Pada kesempatan yang baik ini pula, penulis juga menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Bapak Dr. H. Muhammadiyah, MM, selaku pembimbing I dan Bapak Dr. H. Samsir Rahim, S.Sos, M.Si, selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Terimah kasih untuk semuanya.
2. Bapak Drs. H. Parakkasi Tjaija, M.Si., Bapak Dr. Jaelan Usman, M.Si., dan Bapak Drs. Muhammad Tahir, M.Si selaku tim penguji. Terimah kasih atas waktu, masukan dan arahannya.
3. Bapak Dr. H. Abd. Rahman Rahim, S.E, M.M, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Ir. H. Saleh Molla, MM, selaku Pelaksana Tugas Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Bapak Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Ibu Dra. Hj. Djualiati Saleh, M.Si, sebagai Penasihat Akademik yang selalu memberi masukan dan bimbingan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
7. Bapak/Ibu seluruh Staff Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atas bantuannya selama penulis berada di Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Seluruh Keluarga besarku tanpa terkecuali yang telah mendukung dan mendoakan selama ini.

9. Bapak Mulyadi Salam, SH. selaku Kepala Desa Ara dan Bapak Aspar selaku Kepala Desa Lembanna.
10. Rekan-rekan angkatan 2012 terkhusus kelas B, Prodi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Terimah kasih atas saran, masukan, kritiknya.
11. Sahabat-sahabatku tercinta Robi Kurniawan, S.Kom, Asmurino, S.IP, Syahrul Amri, S.Sos, Asnul Ade Saputra S.Pd, dan Keluarga Besar Kerukunan Pelajar Mahasiswa (KEPMA) Ara Lembanna Bulukumba.

Selain itu penulis juga mengucapkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya jika penulis telah banyak melakukan kesalahan dan kekhilafan, baik dalam bentuk ucapan maupun tingkah laku, semenjak penulis menginjakkan kaki pertama kali di Universitas Muhammadiyah Makassar hingga selesainya studi penulis. Semua itu adalah murni dari penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari kesalahan dan kekhilafan.

Akhirnya, penulis berharap bahwa apa yang disajikan dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Semoga semua ini dapat bernilai ibadah di sisi-Nya, Aamiin ! Sekian dan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 2017

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengajuan.....	ii
Halaman Persetujuan.....	iii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah.....	v
Abstrak.....	vi
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel.....	xii
Daftar Gambar.....	xiii
Daftar Lampiran.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Paradigma <i>Governance</i>	8
B. <i>Citizen Participation and Participatory Governance</i>	13
C. Pemerintahan Desa.....	22
D. Konsep Partisipasi Masyarakat.....	28
E. Pengertian Perencanaan Pembangunan.....	36
F. Mekanisme Perencanaan Pembangunan Desa.....	39
G. Kerangka Pikir.....	43
H. Fokus Penelitian.....	44
I. Deskripsi Fokus Penelitian.....	44

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian	46
B. Jenis dan Tipe Penelitian	46
C. Sumber Data.....	47
D. Informan Penelitian.....	47
E. Teknik Pengumpulan Data.....	47
F. Teknik Analisis Data.....	48
G. Pengabsahan Data	49

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian.....	50
B. Penerapan <i>Participatory Governance</i> Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.....	64
C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi <i>Participatory governance</i> Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.....	84

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	90
B. Saran.....	91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel IV.1 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Desa Ara dan Desa Lembanna.....	56
Tabel IV.2 Distribusi Penduduk Desa Ara berdasarkan mata pencaharian.....	57
Tabel IV.3 Distribusi Penduduk Desa Lembanna berdasarkan mata pencaharian	58
Tabel IV.4 Keadaan Sarana dan Prasarana Kantor Desa Ara.....	62
Tabel IV.5 Keadaan Sarana dan Prasarana Kantor Desa Lembanna.....	63
Tabel IV.6 Jumlah Pendidikan Formal di Desa Ara dan Desa Lembanna.....	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Berpikir.....	43
Gambar IV.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Ara.....	60
Gambar IV.2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Lembanna.....	61

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian

Lampiran 2 Daftar Nama Informan Penelitian

Lampiran 3 Pedoman Wawancara

Lampiran 4 Daftar Hadir Peserta Musrenbang Desa Ara dan Desa Lembanna

Lampiran 5 Daftar Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan Desa Ara dan Desa
Lembanna

Lampiran 6 Sejarah Perkembangan Desa Ara dan Desa Lembanna

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Paradigma birokrasi di Indonesia mengalami perubahan dari paradigma pemerintahan yang sentralistik ke desentralistik. Yaitu dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Otonomi Daerah) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang secara substantif dengan menempatkan partisipasi masyarakat sebagai instrument yang sangat penting dalam sistem pemerintahan daerah.

Berkurangnya peranan Pemerintah Pusat dan provinsi di era otonomi daerah, dimana otonomi luas berada di daerah kabupaten/kota telah menjadikan daerah kabupaten dan kota memiliki peran yang cukup besar untuk menata proses pembangunan sesuai kehendak masyarakat, melalui partisipasi dari bawah (*bottom-up strategy participation*) dimana program-program kegiatan pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan lebih menitikberatkan kepada keterlibatan masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam merumuskan kebutuhan-kebutuhannya khususnya masyarakat desa. Hal ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan sosial, menciptakan rasa memiliki pemerintahan, menjamin keterbukaan, akuntabilitas, dan sebagai mobilisasi dana.

Bentuk dari desentralisasi tersebut adalah salah satunya melalui kebijakan perencanaan yang merupakan langkah awal proses pembangunan. Proses desentralisasi akan menciptakan masyarakat demokratis, lebih terbuka, dan lebih partisipatif dan berinisiatif, yang merupakan tuntutan dari globalisasi yang begitu

cepat untuk merubah pemikiran dan perilaku saat ini dengan inovasi teknologi informasi. Dengan demikian, implementasi otonomi Daerah dan desentralisasi saat ini, tidak berhenti hanya pada penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah melainkan pemerintah daerah ikut juga menyerahkan kewenangannya kepada masyarakat lewat berbagai tahapan.

Model perencanaan yang dinilai cocok dalam kondisi pembangunan saat ini adalah model perencanaan pembangunan partisipatif (*participation planning model*) Isbandi (2007:27) yaitu model perencanaan yang melibatkan sebanyak mungkin unsur masyarakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan serta tindak lanjut dari pemeliharannya. Tetapi harus mendapat pengarahan, bimbingan dan bantuan serta pengawasan dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Kegiatan pemerintahan partisipatif dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan melalui suatu pengambilan keputusan tidak hanya ditentukan oleh pemerintah saja, tetapi mulai memasuki ranah masyarakat. Selain itu, pelibatan tersebut diharapkan akan mampu mengurangi resiko akibat ketidakpastian dan mampu secara tepat menetapkan pilihan-pilihan.

Mekanisme perencanaan pembangunan di daerah pada dasarnya telah lebih terarah dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan dijabarkan lebih lanjut Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 1181/M.PPN/2/2006 dengan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/244/SJ tanggal 14 januari 2006 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan

Musrenbang Tahun 2006, yang pada hakikatnya bertujuan untuk mengangkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan.

Mekanisme perencanaan pembangunan tersebut, dimulai dengan kegiatan musyawarah rencana pembangunan desa (musrenbang desa), musyawarah rencana pembangunan kecamatan (musrenbang kecamatan), musyawarah rencana pembangunan kabupaten/kota, dan musyawarah rencana pembangunan provinsi, dan selanjutnya ke tingkat musyawarah perencanaan pembangunan nasional.

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) merupakan suatu wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat dari desa setempat sebagai mitra pemerintah desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan, sehingga secara representative dapat mewakili dasarnya masing-masing. Tujuan utama dibentuknya lembaga ini adalah untuk meningkatkan prakarsa dan swadaya masyarakat dalam menjalankan program pembangunan secara partisipatif. Partisipasi masyarakat yang dikembangkan melalui LKMD ini mencakup aktivitas dalam merencanakan dan mengawasi pelaksanaan pembangunan ditingkat desa. Oleh karena itu, peran LKMD dalam meningkatkan partisipasi masyarakat sangatlah penting, sehingga perlu terus dikembangkan fungsi dan tugas daripada LKMD itu sendiri.

Desa Ara dan Desa Lembanna Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba walaupun secara prosedural, mekanisme perencanaan yang dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku, tetapi masih ditemukan banyaknya program-program perencanaan pembangunan yang belum menyentuh kebutuhan

riil masyarakat, khususnya masyarakat lokal, sehingga sebagian besar masyarakat hanya berdiam diri dan apatis dengan program-program pembangunan. Sebagian banyak masyarakat cenderung hanya mempercayakan hasil-hasil perencanaan itu kepada pemerintah desa dan kecamatan karena mereka menganggap bahwa pertemuan itu hanyalah bersifat seremonial belaka, karena perencanaan yang dihasilkan berbeda dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat.

Kenyataan tersebut, digambarkan juga dengan adanya gejala-gejala yang kurang menguntungkan bagi masyarakat lapisan bawah karena program-program pembangunan yang dilaksanakan sebagian besar bukanlah merupakan kebutuhan sebenarnya dari masyarakat setempat, akan tetapi lebih merupakan kebutuhan perencanaan para pengambil kebijakan di daerah. Masyarakat lebih banyak dijadikan objek, lebih banyak diatur dan diarahkan, sehingga memberikan persepsi yang kurang baik dari masyarakat seperti kurangnya motivasi dan kurangnya kemandirian yang pada akhirnya menjadikan masyarakat tidak berdaya dan tidak diberdayakan kecuali sifat ketergantungan pada Pemerintah.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, menunjukkan beberapa permasalahan terhadap keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Ara dan Desa Lembanna, antara lain :

- a. Sikap apatisisme masyarakat untuk berpartisipasi yang dibuktikan dengan masih kurangnya tokoh-tokoh masyarakat menghadiri undangan dalam setiap tahapan penyusunan musrenbang desa.
- b. Sikap apatisisme masyarakat lebih disebabkan oleh banyak hasil-hasil perencanaan pembangunan yang dalam implementasinya tidak sesuai dengan

harapan dan keinginan masyarakat, seperti hasil-hasil pembangunan pada sektor keilmuan pelatihan sanggar seni, perpustakaan desa, dan pembangunan pada sektor transportasi yaitu perbaikan jalan tani yang tidak menyeluruh sehingga menghambat masyarakat dalam bekerja sehari-harinya.

Ukuran yang digunakan untuk melihat pemerintahan yang partisipatif dan tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, dengan melihat indikator kehadiran dalam kegiatan, penyampaian ide dalam perumusan perencanaan pembangunan serta kesediaan masyarakat bertanggungjawab atas segala kegiatan dalam pembangunan.

Fenomena yang dilukiskan diatas sebagaimana terlihat dalam Pemerintahan Partisipatif dan Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan pembangunan Desa di Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba masih terdapat adanya berbagai kekurangan, misalnya sebagian besar masyarakat seolah-olah kurang peduli terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan dengan berbagai macam alasan, seperti sibuk bekerja atau tidak ada waktu, dan lain sebagainya. Selain daripada itu sebagian masyarakat memang belum mengetahui peranannya dalam pelaksanaan program pembangunan yang ada.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, maka penulis menjadi tertarik untuk melakukan penelitian yang diberi judul sebagai berikut: ***“Participatory Governance Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Di Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba”***.

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari pemaparan latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana pelaksanaan *Participatory Governance* Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba?
- b. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi *Participatory Governance* Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan *Participatory Governance* Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi *Participatory Governance* Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba.

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Peneliti

Sebagai salah satu kajian mengenai nilai-nilai Sosial, Politik, Pemerintahan, terutama yang berkaitan dengan pemerintahan partisipatif dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa.

2. Bagi Dunia Akademis

Untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan sosial politik, terutama ilmu administrasi publik (*public administration*) dan manajemen publik baru (*new public management*), yang kemudian berkembang menjadi (*new governance and participatory governance*), khususnya di bidang perencanaan pembangunan.

3. Bagi Pemerintah

- a. Sebagai bahan masukan serta pedoman praktis dalam rangka peningkatan *participatory governance* dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa.
- b. Sebagai bahan referensi tentang langkah-langkah yang harus ditempuh oleh pemerintah dalam upaya menangani permasalahan *participatory governance* dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa sekaligus menjadi bahan referensi dalam pengkajian lebih lanjut.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Paradigma *Governance*

Dari perspektif historis, istilah *governance* yang menjadi perdebatan berbagai pihak pada tahun terakhir ini pada dasarnya bukanlah hal yang baru, karena ia sudah lama ada dalam khasanah ilmu pengetahuan sosial, terutama ilmu politik yang diartikan sebagai “suatu proses pengambilan keputusan, dimana keputusan tersebut dilaksanakan atau tidak dilaksanakan”. Konsep ini sering digandengkan dengan konsep *power, state, regime, government*. Effendi (2005) menjelaskan historis *governance*, sebagai berikut :

“Istilah *governance* sebenarnya sudah dikenal dalam literature administrasi dan ilmu politik hampir 120 tahun, sejak Woodrow Wilson, yang menjadi Presiden Amerika Serikat ke 27, memperkenalkan bidang studi tersebut kira-kira 132 tahun yang lalu. Tetapi selama itu *governance* hanya digunakan dalam literatur politik dengan pengertian sempit. Wacana tentang “*governance*” dalam pengertian yang hendak diperbincangkan sehingga dapat diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia sebagai tata-pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan atau pengelolaan pemerintahan, tata pamong baru muncul sekitar 15 tahun belakangan, terutama setelah sebagai lembaga pembiayaan internasional menetapkan “*good governance*” sebagai persyaratan utama untuk setiap program bantuan mereka. Oleh para teoritis dan praktisi administrasi Negara Indonesia, istilah misalnya, penyelenggaraan pemerintahan yang amanah (Tjokroamidjojo), pemerintahan yang baik (UNDP), pengelolaan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab

(LAN), dan ada juga yang mengartikan secara sempit sebagai pemerintahan yang bersih (*clean government*)”

Istilah *governance* semakin populer, karena dikaitkan dengan berbagai konteks, seperti *corporate governance*, *local governance*, *national governance*, *international governance*, *global governance*, *participatory governance* (Sisk 2002) dalam tulisannya “*Whateper Happened To Public Administration? Governance, Governance Every Where*” menyatakan konsep *governance* merupakan subjek paling dominan dalam kajian administrasi publik selama 15 tahun terakhir yang sangat diminati para ahli. Menurutnya dari kecenderungan bagaimana para ahli mengkonsepsikan *governance* dibagi menjadi empat alur pikiran :

- a. Secara substantif sama dengan perspektif yang sudah mapan dalam administrasi publik, meskipun dalam bahasa yang berbeda,
- b. Pada dasarnya adalah studi tentang pengaruh kontekstual yang membentuk praktek administrasi publik, daripada studi administrasi publik,
- c. Studi tentang hubungan interyurisdiksional dan implementasi kebijakan pihak ketiga dalam administrasi publik,
- d. Studi tentang pengaruh atau kekuatan kolektif masyarakat nonstate dan nonjurisdictional,

Pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa meskipun konsep *governance* masih mengacu pada aspek kekuasaan, tetapi spektrumnya sudah berkembang sedemikian rupa sehingga tidak lagi terpusat pada tangan pemerintah semata, tetapi bergeser dan terdistribusi secara merata pada *stakeholders* dalam

konsep masyarakat madani, yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Untuk memperjelas pengertian *governance*, akan dikemukakan beberapa definisi dari para pakar :

Menurut Ohlin (Streeten, 2004), *governance* tidak hanya terfokus pada tata pemerintah global, pusat, provinsi (atau, dalam federasi, negara) dan lokal, namun berperan juga dalam sektor hubungan dengan masyarakat sipil, keuntungan pribadi mencari, pasar, keluarga, dan individu warga negara, begitu paras hubungan ini menanggung pada mengatur masyarakat.

Menurut Pendapat Adhil Khan (2005), secara umum, '*governance*' sebagai sebuah konsep mengacu pada satu set aturan, norma, prosedur, praktek dll, yang menentukan siapa yang melakukan latihan kekuatan, untuk tujuan apa, dan bagaimana kekuatan ini dibagi dan akhirnya yang membuat keputusan untuk apa dan untuk siapa dan bagaimana keputusan ini dibuat.

Definisi *governance* dari para ahli tersebut menggambarkan keragaman interpretasi dari para perumusny berdasarkan persepsi dan kepentingan masing-masing dalam mendeskripsikan *governance*. Secara substansif, definisi ini dapat dibagi sebagai berikut:

- a. menganggap *governance* bersifat statis, dan
- b. menganggap *governance* sebagai suatu proses dinamis.

Alur pemikiran yang pertama, pada umumnya berasal dari rumusan-rumusan lembaga keuangan internasional yang mengkaitkan konsep *governance* dengan misi dan kepentingan yang spesifik, terutama dalam pemberian bantuan dan penyelenggaraan pembangunan. Sehingga *governance* dikembangkan menjadi

Good Governance dengan menetapkan sejumlah norma, nilai, aturan hukum, dan kriteria seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, informasi, efisiensi, efektivitas, kebebasan, keadilan, dan keamanan. Dari sudut pandang ini, konsepsi *governance* terkesan statis.

Alur pemikiran kedua, pada umumnya berasal dari rumusan para akademisi yang menganggap bahwa *governance* merupakan suatu proses manajemen pemerintahan dalam mengelola sumber daya (*resources*), termasuk sumber daya manusia (*human capital*), sumber daya social (*social capital*), dan sumber daya alam (*natural capital*) serta pengelolaan persoalan-persoalan public dengan melibatkan seluruh stakeholder dalam konsep *civil society* (pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil). Dengan perkataan lain, konsep *governance* dipandang sebagai sistem, struktur, perangkat aturan, tradisi, prosedur, fungsi dan hubungan-hubungan (interaksi dan interalasi) antar pelaku atau aktor yang ada dalam tiga domain kekuasaan (pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil). Dari pemahaman alur pemikiran ini maka *governance* merupakan suatu proses yang dinamis dan berlangsung terus menerus.

Menurut OECD dan World Bank (Sedarmayanti, 2009:273), *Good Governance* sebagai penyelenggaraan manajemen pembangunan solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi yang langka, dan pencegahan korupsi secara politik dan administrasi, menjalankan disiplin anggaran serta pendiptaan kerangka kerja politik dan hukum bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan.

Dalam *Public Administration and Democratic Governance : Governments Serving Citizens* (2006;276) mengatakan bahwa *participatory governance* menyiratkan keterlibatan pemerintah dengan kelompok-kelompok yang berkepentingan untuk mengambil ruang/tempat untuk membentuk titik awal sebuah proses negosiasi dan kolaborasi antara lembaga-lembaga pemerintah dan kelompok. Berdasarkan penjelasan tersebut *participatory governance* dapat juga dikatakan sebagai berikut:

- a. *Participatory governance* adalah tentang membuat pemerintah lebih inklusif dan sebagai hasilnya, lebih efektif dalam pengurangan kemiskinan. Bagi mereka yang menerina bahwa salah satu aspek penting dari kemiskinan adalah kurangnya “suara” masyarakat miskin dalam system politik dan struktur birokrasi. Langkah-langkah *participatory governance* sendiri dipandang sebagai pengurang kemiskinan. Bagi yang lain, yang menggunakan definisi kemiskinan yang lebih konvensional, pemerintahan yang partisipatif (*participatory governance*) menawarkan potensi lebih sesuai dengan kebijakan dan praktek. Dengan komunikasi dan pengaruh dari kelompok-kelompok masyarakat miskin, diyakini bahwa kebijakan Negara dan prakteknya akan meningkat.
- b. *Participatory governance* menawarkan cakupan yang lebih besar untuk tindakan kelompok masyarakat sipil yang terorganisir. Meningkatnya jumlah lembaga internasional yang mengakui pentingnya gerakan masyarakat dan LSM terkait serta menyediakan dukungan keuangan. Beberapa gerakan masyarakat memiliki fokus pada tujuan tertentu atau

kebijakan, dan kemudian sekaligus mencapainya dengan sukses, misalnya, gerakan pro-demokrasi di sejumlah Negara. Beberapa anggota gerakan tersebut memiliki/berusaha sendiri, bergabung dengan pemerintah, dengan pemimpin berdiri untuk jabatan politik atau menerima janji pemerintah. Namun, orang lain lain menawarkan tantangan akar rumput untuk proses pemerintah yang ada dan telah berkampanya untuk lebih besar keterlibatan dan inklusi. Kelompok-kelompok seperti ini melihat *participatory governance* sebagai pelengkap yang diperlukan untuk mewakili kepentingan kelompok-kelompok yang kurang kuat, terutama dalam situasi kelangkaan sumber daya, yang mana pemilihan umum menjadi cara untuk mengalokasikan keterbatasan tersebut.

B. *Citizen Participation and Participatory Governance*

1. Pergeseran makna *Citizen Participation*

Definisi partisipasi warga (*citizen participation*) yang disebut dengan berbagai istilah, seperti partisipasi publik (*public participation*) partisipasi masyarakat (*community participation*) dan partisipasi stakeholders (*stakeholders participation*). Definisi-definisi tersebut sedang menjadi pembicaraan dan perdebatan para ahli dalam beberapa tahun terakhir. Bukan hanya dari kalangan LSM atau organisasi Non-pemerintah (Ornop) dan aktivis social lainnya yang genjar membicarakan hal ini, tetapi juga dari kalangan politisi, akademisi, birokrat, konsultan, dan lembaga-lembaga donor mulai dari tingkat lokal, nasional hingga global. Partisipasi warga dipahami dari berbagai konteks yang beragam, sehingga tidak jarang mempunyai pengertian yang berbeda-beda pula.

Di berbagai penjuru dunia, krisis legitimasi menandai hubungan antara masyarakat dengan lembaga-lembaga Negara yang mempengaruhi kehidupan mereka terus meningkat, baik di utara maupun selatan masyarakat menyuarakan kekecewaannya terhadap kinerja pemerintahan seperti respon yang rendah terhadap kebutuhan kelompok miskin, dan tipisnya rasa ketersambungan dengan aparat pemerintahan (Narayan,2002). Partisipasi dianggap dapat menjadi pintu masuk bagi pemantapan pola-pola ketidakseimbangan politik dan sosial yang ada, mendorong proses belajar bersama, komunikasi yang seimbang dalam membahas persoalan publik, menjadikan kesepakatan masyarakat sebagai sumber utama dalam pengambilan keputusan ditingkat politik formal, dan memberikan ruang yang cukup bagi masyarakat untuk mengontrol keputusan publik agar dilaksanakan sesuai dengan tujuan.

Beberapa komitmen internasional telah dituangkan dalam berbagai deklarasi internasional yang disponsori oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam rangka menjamin dan memperkuat hak-hak dasar masyarakat sipil, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial maupun budaya, yang wajib dipatuhi oleh Negara-negara anggota PBB, seperti dalam *“The 2000 Millenium Declaration”* telah memuat empat prinsip mendasar:

- a. Sebuah perlindungan penuh dan promosi hak-hak sosial dan budaya sipil politik ekonomi untuk semua.
- b. Praktek demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak-hak minoritas.

- c. proses politik inklusif, yang memungkinkan partisipasi sejati oleh semua warga negara di semua negara kami.
- d. Kebebasan media untuk melakukan peran penting mereka dan hak masyarakat untuk memiliki akses ke informasi.

Dalam deklarasi “Agenda pembangunan 21” (Development of Agenda 21), yang terkenal dengan konsep “berfikir global, bertindak lokal” yang ditindaklanjuti dengan deklarasi International Union of Local Authorities, yang pada intinya mengharuskan pemerintahan lokal diseluruh dunia untuk memberikan prioritas tinggi bagi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pemerintahan maupun pembangunan. Beberapa deklarasi internasional tersebut, dijabarkan dalam beberapa konvenan internasional, diantaranya konvenan internasional tentang hak ekonomi, sosial dan budaya (*international covenant on economic, social and cultural rights*) dan kovenan internasional tentang hak sipil dan politik. Untuk Indonesia, kedua konvenan tersebut telah disahkan dalam UU Nomor 11 Tahun 2005 dan UU Nomor 12 Tahun 2005. Dalam konsideran kedua UU menyebutkan :

"Bahwa hak azasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, dan oleh karena itu, harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas, oleh siapapun."

“Bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional menghormati, menghargai, dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip dan tujuan

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia.”

Deklarasi internasional tidak saja berkaitan dengan agenda-agenda pembangunan dan konsep hak, tetapi juga menetapkan hak untuk berpartisipasi secara bermakna dan keadilan sosial sebagai komponen yang inheren. Perdebatan yang luas mengenai partisipasi warga sipil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan telah “mengeser” pengertian partisipasi warga bukan lagi hanya dari aspek politik, seperti partisipasi dalam pemilu atau referendum, sebagaimana awalnya konsep ini lahir beberapa abad yang lalu, tetapi telah mengalami perkembangan (Gavenda, 2001, Suhirman, 2003):

- a. Partisipasi merupakan hak politik yang melekat pada warga sebagaimana hak politik lainnya, karena melekat, maka hak ini tidak hilang ketika ia memberikan mandat pada orang untuk duduk dalam lembaga pemerintahan.
- b. Partisipasi langsung dapat untuk menutupi kegagalan demokrasi perwakilan, menjadikan partisipasi agar lebih bermakna.
- c. Semakin diterimanya partisipasi sebagai instrument untuk mendorong tata pemerintahan yang baik (*good governance*).
- d. Dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggara dan lembaga pemerintahan.

Pada sisi pendekatannya, partisipasi masyarakat dapat dibagi menjadi tiga pendekatan (Subagijo, 2005) :

- a. Pengawasan dan pemantauan dari luar oleh kelompok-kelompok masyarakat (*citizen based initiatives*) terhadap kinerja dari kebijakan sosial dan layanan-layanan dasar pemerintah dan badan-badan swasta.
- b. Peningkatan kinerja dan ketanggapan lembaga-lembaga pemerintah dengan berbagai langkah (*public sector initiatives*).
- c. Sinergi antara pemerintah yang terbuka dan responsive dengan masyarakat atau kelompok warga yang aktif (*active citizenship*) dan well-informed.

Pendekatan dalam pengembangan partisipasi merupakan bagian integral dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Oleh karenanya, partisipasi dapat pula didefinisikan sebagai “suatu proses dimana sejumlah pelaku bermitra punya pengaruh dan membagi wewenang di dalam prakarsa pembangunan, termasuk mengambil keputusan atau sumberdaya”.

Gaventa dan Valderahma (1999) membagi makna partisipasi menjadi dua bagian yaitu :

- a. Pengertian tradisional, partisipasi dihubungkan dengan proses pembangunan, yang dipahami sebagai partisipasi masyarakat di tingkat program dan proyek dalam skala mikro, ditujukan kepada penerima manfaat (*beneficiaries*) yang lebih difokuskan kepada modus konsultasi dan berlangsung pada tataran penaksiran (*appraisal*).
- b. Sementara, pengertian partisipasi yang berkembang saat ini adalah partisipasi pada tingkat kebijakan dalam skala makro, yang ditujukan kepada masyarakat (*citizen*) dan melalui modus pengambilan keputusan.

2. *Citizen Participation dalam Participatory Governance*

Geisser (2004) dalam tulisannya “*Participatory Governance Theoreticanalytical Approaches And A Case Study (Transnational Network)*” telah mengidentifikasi studi tentang model-model *participatory governance* dewasa ini kedalam tiga perspektif, yaitu:

- a. pemerintahan global (*global governance*),
- b. pemerintahan partisipatif (*participatory governance*),
- c. pemerintahan partisipatif di jaringan transnasional non-negara (*participatory governance in non-state trans-national networks*).

Kaitannya dengan *Global Governance*, Kern (2004) dalam tulisannya “*Global Governance Through Transnational Network Organizations*” telah mengidentifikasi *global governance* kedalam tiga bentuk:

- a. kerjasama internasional dan antar pemerintah (*international and intergovernmental co-operation*),
- b. jaringan kebijakan global dan (*global policy networks*), and
- c. organisasi jaringan internasional (*transnational network organizations*).

Streeten (2004) mengkaitkan *Global Governance* dengan partisipasi, yang disebut “*Global Participation*”, yaitu kolaborasi komunitas global dalam menciptakan tatanan kehidupan dunia yang lebih aman dan berkeadilan.

Uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa “pemerintahan partisipatif” (*participatory governance*) adalah suatu pemerintahan yang menempatkan warga (non-pemerintah) sebagai individu atau bernaung dalam sebuah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai stakeholders dalam pengambilan kebijakan publik yang

selama ini hanya di dominasi pemerintah, terlepas dari apakah pemerintahan itu menggunakan system demokrasi langsung (*direct democracy*) atau demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*), atau dengan menggabung kedua sistem demokrasi tersebut. Apapun system demokrasi yang dipergunakan, partisipasi masyarakat pada tataran konsep maupun pada tataran praktis tetap dapat diciptakan. Dengan demikian, dari perspektif ini, partisipasi tidak lagi dipahami sebagai cara atau metode, tetapi dipahami sebagai sebuah proses sekaligus tujuan itu sendiri.

3. Pro dan kontra *Participatory Governance*

Konsep *participatory governance* dengan segala variannya dapat dianggap masih baru, namun demikian ia bisa dijadikan alternatif solusi untuk membangun sistem pemerintahan modern. Hal ini seiring dengan upaya untuk menjadikan partisipasi bagian dari hak azasi manusia yang melekat dalam setiap diri manusia, sebagaimana telah disinggung pada bagian terdahulu. Karena masih relatif baru, sangat wajar apabila ada pihak-pihak yang pro maupun yang kontra, atau pihak yang optimis maupun yang pesimis.

Bagi yang pro menganggap bahwa konsep pemerintahan partisipatif memberikan manfaat yang besar untuk membangun sistem pemerintahan yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, kebersamaan dan kesetaraan. Konsep ini juga dapat dijadikan solusi untuk mengatasi kelemahan yang ada dalam sistem pemerintahan yang menganut demokrasi perwakilan yang masih banyak dianut oleh Negara-negara di dunia termasuk Indonesia, dimana kebijakan-kebijakan publik diselesaikan oleh politisi dan birokrat serta dibantu oleh konsultan.

Sementara dalam pemerintahan partisipatif, kebijakan ditempatkan sebagai proses sosial politik dimana masyarakat dapat ambil bagian untuk menegosiasikan berbagai kepentingannya dalam suatu hubungan yang lebih berimbang. Oleh karena itu, konsep ini dianggap akan dapat memberikan keuntungan yang seimbang, baik bagi pihak warga sipil, pihak swasta maupun bagi pemerintah sendiri. Beberapa manfaat yang sering dikemukakan adalah:

- a. menjamin pencapaian tujuan,
- b. membangun dan memperkuat kapasitas pemerintahan lokal,
- c. meningkatkan cakupan pengambil kebijakan,
- d. keuntungan yang lebih baik,
- e. menjamin keberlanjutan dan menjamin suara kelompok marjinal terutama kelompok miskin dan perempuan terakomodasi dalam kebijakan publik.

Dalam konteks penyelenggaraan pembangunan, partisipasi sangat manfaat bagi banyak pihak. Beberapa manfaat dari partisipasi menurut Campbell dan Salagrama (2000):

- a. Memberdayakan: Partisipasi untuk meningkatkan independensi, kesadaran dan kapasitas kelompok terpinggirkan.
- b. Filosofis: Partisipasi untuk memungkinkan ekspresi pandangan alternatif dunia dan bagaimana beroperasi.

Beberapa manfaat dari keterlibatan masyarakat dalam pembangunan bukan hanya asumsi tetapi berdasarkan praktek yang diteliti di negara-negara yang melaksanakan pembangunan partisipatif. Meskipun banyak manfaat yang didapatkan, tetapi kenyataannya sangat sulit dilaksanakan. Inilah salah satu faktor

yang membuat pihak-pihak yang kontra atau berpandangan pesimis menerapkan pemerintahan partisipatif. Konsep ini sulit dipraktekkan baik dalam sistem demokrasi langsung maupun tidak langsung.

Kelemahan-kelemahan lain, yang sering dikembangkan oleh pihak-pihak yang kontra adalah:

- a. Meningkatnya biaya setiap proses partisipasi, karena melibatkan banyak pihak yang beragam latarbelakang pendidikan dan kemampuan.
- b. Waktu mengambil keputusan lebih lama.
- c. Rentan terhadap konflik vertical dan horizontal apalagi bagi negara-negara yang masih dalam masa transisi demokrasi.
- d. Terlalu idealis
- e. Menambah beban pada orang miskin.
- f. Masyarakat sulit diajak berdiskusi dan menyelesaikan hal-hal yang rumit.

Terlepas dari pro kontra, dengan melihat kecenderungan yang ada sekarang ini, konsep pemerintahan partisipatif masih diminati oleh berbagai pihak untuk dikembangkan lebih lanjut. Kecenderungan ini akan semakin meningkat seiring dengan diimplementasikan berbagai komitmen internasional yang perlu dipatuhi oleh semua negara. Paling tidak, mencari bagian-bagian dari semua bidang pemerintahan yang ada untuk dicoba diterapkan secara partisipatif, sebagai langkah awal untuk memulai, misalnya mengembangkan model partisipasi dibidang pengentasan kemiskinan.

Selain itu, model partisipasi juga dapat dikembangkan dalam bidang pelayanan publik (*public sevice*) yang selama ini seakan-akan menjadi monopoli

pemerintah. Dalam tahap awal pengembangan “pemerintahan partisipatif”, dapat dilakukan dengan mengembangkan model-model partisipasi yang sederhana. Pada tingkat lanjutan model partisipasi dikembangkan pada bidang-bidang yang lebih luas dan kompleks. Dengan memperbanyak model-model partisipasi pada akhirnya akan menjadi sebuah sistem pemerintahan partisipatif.

C. Pemerintahan Desa

Munculnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menegaskan bahwa Desa mempunyai otonomi dan berhak mengatur serta mengurus urusan rumah tangganya sendiri yang bersifat lokal dengan tetap mengacu pada pemerintahan di atasnya. Hal ini diperjelas pada pasal 1 Undang-Undang tersebut yang berbunyi sebagai berikut.

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Dari pasal tersebut menunjukkan bahwa negara mengakui kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan prakarsa dan kebutuhan masyarakatnya setempat.

Posisi pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat adalah pemerintahan desa, maka dalam pengembangan peran serta masyarakat, pemerintah desa selaku Pembina, pengayom dan pemberian pelayanan kepada masyarakat sangat berperan dalam menunjang mudahnya masyarakat digerakkan

untuk berpartisipasi (Widjaja, 2001: 42). Adapun menurut Syarif dalam Purwoko (2004: 60) secara umum tujuan dari otonomi dan desentralisasi yang dimaksud adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, mengembangkan kreativitas, menciptakan pemerataan pembangunan, memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki dan mewujudkan demokrasi ditingkat lokal terutama pada tingkat pemerintahan desa.

Pengertian desa secara umum menurut Daldjoeni (2003: 53) adalah pemukiman manusia yang letaknya diluar kota dan penduduknya berjiwa agraris, sedangkan desa dalam artian administratif menurut Kartohadikusumo dalam Daldjoeni (2003: 54) yaitu desa dijelaskan sebagai suatu kesatuan hukum yang mana tempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 adalah desa atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di kabupaten atau kota, sebagaimana dimaksud dalam UU 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, dan pembentukan desa sebagai mana yang dimaksud harus memenuhi syarat:

- a. Jumlah penduduk
- b. Luas wilayah
- c. Bagian wilayah kerja
- d. Perangkat
- e. Sarana dan prasarana pemerintahan

Sebagai wujud demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintah desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lain sesuai dengan budaya yang berkembang di desa yang bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa. Di desa di bentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat desa.

Kepala Desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa yang dalam tata cara dan prosedur pertanggung jawaban disampaikan kepada bupati atau walikota melalui camat. Kepada Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintahan Desa

Dalam pemerintah daerah Kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, pembentukan, penghapusan, dan penggabungan desa dengan memperhatikan asal usul dan prakarsa masyarakat. Desa di Kabupaten secara bertahap dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan sesuai usul dan prakarsa pemerintah desa bersama BPD yang ditetapkan dengan perda.

1. Kepala Desa

Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari Sekdes dan perangkat desa lainnya. Sekretaris Desa diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.

Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihan diatur oleh perda yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah. Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa ditetapkan sebagai kepala desa.

Pemilihan Kepala Desa dalam kesatuan masyarakat hukum dapat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan diakui keberadaannya berlaku ketentuan, hukum adat setempat yang ditetapkan dalam perda dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Pemerintah desa adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan desa, menurut Nurcholis (2005: 138) pemerintah mempunyai tugas pokok:

1. Melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, membangun dan membina masyarakat
2. Menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut pemerintah desa mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggarakan urusan rumah tangga desa
- b. Pelaksanaan tugas di bidang pembangunan dan pembinaan masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya
- c. Pelaksanaan pembinaan perekonomian desa

- d. Pelaksanaan pembinaan partisipasi dan swadaya dan gotong royong masyarakat
- e. Pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat
- f. Pelaksanaan musyawarah penyelesaian perselisihan antar masyarakat
- g. Penyusunan, pengajuan rancangan peraturan desa
- h. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan kepada desa

Berdasarkan Pasal 14 dan 15 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005, bahwa Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Pertama, urusan pemerintahan yang dimaksud adalah pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, kerjasama antar desa. Kedua, urusan pembangunan yang dimaksud adalah pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum desa seperti jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, pasar desa. Ketiga, urusan kemasyarakatan ialah pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, adat istiadat. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatas Kepala Desa mempunyai wewenang :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
- b. Mengajukan rancangan peraturan desa;
- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa

untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;

e. Membina kehidupan masyarakat desa;

f. Membina perekonomian desa;

g. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;

h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa atau disingkat dengan BPD yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Adapun wewenang BPD yaitu Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa; Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa; Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa; Membentuk panitia pemilihan kepala desa; Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan

menyalurkan aspirasi masyarakat; dan Menyusun tata tertib BPD serta meminta keterangan Kepala Desa.

Anggota BPD mempunyai kewajiban mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan; melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa; mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat; memproses pemilihan kepala desa; mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan; menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

D. Konsep Partisipasi Masyarakat

Secara umum, Pengertian masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama. Istilah masyarakat berasal dari bahasa Arab dengan kata "*syaraka*". *Syaraka*, yang artinya ikut serta (berpartisipasi). Sedangkan dalam bahasa Inggris, masyarakat disebut dengan "*society*" yang pengertiannya adalah interaksi sosial, perubahan sosial, dan rasa kebersamaan. Adapun pendapat dari salah satu ahli Menurut Paul B. Horton dalam buku Muin Idianto (2013), yang mengatakan bahwa masyarakat adalah sekumpulan manusia yang relatif mandiri dengan hidup bersama dalam jangka waktu cukup lama, mendiami suatu wilayah tertentu dengan memiliki kebudayaan yang sama, dan sebagian besar kegiatan

dalam kelompok itu. Sedangkan masyarakat pada umumnya memiliki ciri-ciri antara lain sebagai berikut:

- a. Manusia yang hidup bersama; sekurang-kurangnya terdiri atas dua orang
- b. Bercampur atau bergaul dalam jangka waktu yang cukup lama. Berkumpulnya manusia akan menimbulkan manusia baru. Sebagai akibat dari hidup bersama, timbul sistem komunikasi dan peraturan yang mengatur hubungan antarmanusia.
- c. Sadar bahwa mereka merupakan satu kesatuan
- d. Merupakan suatu sistem hidup bersama. Sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan karena mereka merasa dirinya terkait satu sama lain.

Adapun Empat kriteria yang perlu dipenuhi agar suatu kelompok dapat disebut masyarakat, adalah sebagai berikut:

- a. Kemampuan bertahan yang melebihi masa hidup seorang anggotanya,
- b. Perekrutan seluruh atau sebagian anggotanya melalui reproduksi atau kelahiran
- c. Adanya sistem tindakan utama yang bersifat swasembada
- d. Kesetiaan terhadap suatu sistem tindakan utama secara bersama-sama

Pembangunan nasional sebagai proses peningkatan kemampuan manusia untuk menentukan masa depannya, mengandung arti bahwa warga masyarakat perlu dilibatkan dalam proses tersebut, yaitu warga negara masyarakat perlu berperan serta dalam menyukseskan pembangunan, khususnya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, maka perlu

dilakukan suatu pendekatan partisipatif karena pendekatan ini mengandung asumsi bahwa masyarakat sebagai subjek pembangunan.

Istilah partisipasi pada dasarnya diserap dari bahasa Inggris "*participation*" yang berarti turut ambil bagian dalam suatu kegiatan dengan kemauan sendiri, berupa turut merencanakan, menyusun, dan turut pula bertanggung jawab, Menurut Chambers dalam Mikkelsen (2005:53-54).

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan (pedesaan) merupakan aktualisasi dari kesediaan dan kemampuan anggota masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi dalam implementasi program/proyek yang dilaksanakan. Hal senada juga diungkapkan Slamet (2003:8) mengatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah sebagai ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan-kegiatan pembangunan, dan ikut serta memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.

Muluk (2007:56) mengatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah selanjutnya dapat dimengerti sebagai keterlibatan langsung masyarakat secara sukarela dan mandiri, baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan kebijakan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah.

Pasaribu dalam Ismail (2010:20) berpendapat bahwa bentuk partisipasi adalah sebagai berikut:

- a. Partisipasi buah pikiran, adalah keterlibatan masyarakat dalam suatu komunitas atau organisasi dalam bentuk ide-ide pemikiran, baik dalam tahapan prarencana maupun dalam penyusunan rencana serta

implementasinya, seperti ikut dalam pertemuan ataupun melakukan kritik dan saran atas apa yang sedang dilaksanakan

- b. Partisipasi tenaga, adalah suatu bentuk keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan untuk kepentingan bersama yang umumnya dalam bentuk gotong royong, seperti aktif dalam perbaikan-perbaikan sarana ibadah, pos kamling, bakti sosial dan lain sebagainya.
- c. Partisipasi harta benda (*materiil*), yaitu keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan di lingkungannya dalam bentuk memberikan sumbangan harta benda berupa uang atau materi lainnya baik sukarela maupun sedikit mobilisasi.
- d. Partisipasi keterampilan, yaitu keterlibatan individu dan kelompok masyarakat berdasarkan keterampilan dan keahlian yang dimilikinya, seperti keahlian dalam bidang perencanaan, menggambar (arsitek), keahlian dalam bidang pertukangan dan lain sebagainya.

Lebih lanjut dalam Ndraha dalam Arifin (2007:31) mengemukakan indikator partisipasi dalam pembangunan yaitu:

- a. Titik berat partisipasi adalah mental dan emosi kehadiran secara pribadi dalam suatu kelompok tanpa keterlibatan tersebut bukanlah suatu partisipasi.
- b. Kesiediaan untuk memberikan kontribusi terwujud dalam keterlibatan penyampaian ide.
- c. Kesiediaan untuk menerima tanggung jawab atas usaha mengambil bagian dalam pembangunan.

Beberapa pendapat tersebut maka dapat diketahui tentang adanya beberapa aktivitas partisipasi masyarakat desa dalam proses pembangunan desa.

Ndraha dalam Arifin (2007:31) mengatakan bahwa Indikator pokok yang dapat dipakai dalam mengukur tingkat partisipasi masyarakat yaitu:

- a. Aktivitas hanya sebagai kehadiran saja
- b. Kesiediaan memberikan kontribusi yang berwujud pemberian ide, gagasan, dan kritikan.
- c. Kesiediaan untuk ikut bertanggung jawab atas segala aktivitas pembangunan

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Menurut Sastropoetra dalam Ismail (2010:25) mengemukakan bahwa kesiediaan masyarakat untuk berpartisipasi ditentukan juga oleh sebagai berikut:

- a. Tingkat pendidikan yang memadai
- b. Status ekonomi
- c. Sikap dan kepribadian masyarakat
- d. Kepemimpinan

Tjokroadmidjojo (1999:222), mengatakan bahwa peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan harus memperhatikan 4 aspek yaitu:

- a. Arah dan tujuan pembangunan hendaknya mencerminkan kepentingan masyarakat.
- b. Perlu dikembangkan kemampuan-kemampuan masyarakat dan terutama organisasi-organisasi masyarakat sendiri untuk mendukung proses pembangunan.

- c. Kegiatan yang dilakukan harus nyata dan konsisten dengan arah, strategi dan rencana yang telah direncanakan.
- d. Memberikan kesempatan secara langsung kepada masyarakat untuk berpartisipasi menyangkut kesejahteraan mereka serta dalam memetik hasil program pembangunan.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan secara umum bahwa tingkat partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh 4 faktor utama yaitu:

- a. Faktor pendidikan, kemampuan dalam memahami partisipasi,
- b. Faktor komunikasi, dalam menyampaikan gagasan/ide,
- c. Faktor kepemimpinan, dalam memotivasi masyarakat untuk ikut berpartisipasi,
- d. Faktor motivasi, kemauan masyarakat ikut berpartisipasi.

Soetrisno (1995:249) mengatakan bahwa peranan pemerintah daerah dalam mendukung satu kebijakan pembangunan yang bersifat partisipatif adalah sangat penting, karena pemerintah daerah adalah instansi pemerintah yang paling mengenal potensi-potensi daerahnya dan mengenal kebutuhan rakyat setempat.

Partisipasi mempunyai makna yang luas, menganalisis partisipasi harus sesuai dengan konteks dimana partisipasi itu dihubungkan dan pada tingkatan mana partisipasi akan dianalisis. Untuk itu berbagai pendekatan dan metode telah dikembangkan para ahli. Tradisi dilingkungan lembaga-lembaga keuangan internasional khususnya dalam menganalisis program dan proyek pembangunan pada umumnya membagi bentuk partisipasi masyarakat menjadi tiga menurut (Karl, 2000):

- a. aspek partisipasi,
- b. derajat partisipasi,
- c. tingkat partisipasi

Aspek partisipasi adalah bidang dan tahapan partisipasi masyarakat, seperti dibidang perencanaan, penganggaran atau pada tahap monitoring dan evaluasi atau bahkan pada semua tahapan tersebut. Yang dimaksudkan derajat partisipasi adalah kualitas atau bobot partisipasi pada masing-masing tahapan proses. Sedangkan, tingkatan partisipasi adalah ruang lingkup partisipasi itu berlangsung apakah di tingkat lokal, provinsi, nasional, atau global.

Derajat partisipasi menjadi salah satu hal yang menarik untuk didiskusikan, karena berkaitan dengan kualitas partisipasi yang dihasilkan. Alasannya, apapun metode atau pendekatan yang dibuat, pada akhirnya ditentukan oleh kualitas partisipasi yang dihasilkan. Derajat partisipasi sering juga disebut dengan “tangga” “ranking partisipasi”. Tangga partisipasi merefleksikan kualitas relasi antar warga dengan pemerintah dalam pengelolaan pemerintahan secara umum.

Beberapa tangga partisipasi yang disusun oleh para ahli dapat dijelaskan, Sherry Arnstein (1969) Tangga partisipasi yang cukup klasik, tetapi masih banyak dijadikan referensi yang disusun dalam tulisannya “*A Ladder Of Citizen Participation*”. Tulisan ini kemudian dipublikasikan secara online “*The Citizen Handbook A Guide Building Community*”. Ada delapan tangga partisipasi sebagai berikut:

- a. manipulasi (*manipulation*),
- b. terapi (*therapy*),
- c. penginformation (*informing*),
- d. konsultasi (*consultation*),
- e. peredaman (*placation*),
- f. kemitraan (*partnership*),
- g. delegasi kekuasaan (*delegated power*),
- h. kendali warga (*citizen control*).

Setiap urutan tangga partisipasi merefleksikan “derajat partisipasi”, tangga tertinggi adalah derajat partisipasi yang paling atas yaitu pengendalian oleh warga atau disebut juga *full managerial power*. Derajat paling rendah adalah manipulasi dan terapi, yang menggambarkan bahwa kebijakan publik yang dibuat hampir tidak melibatkan masyarakat atau disebut juga “non-participation” karena semuanya kebijakan dirumuskan dan dilaksanakan oleh pemerintah. Lebih lanjut Arnstein mengategorikan delapan tangga partisipasi menjadi tiga kelompok besar: a. tangga partisipasi nomor 6, 7 dan 8 disebut *citizen power* (kekuasaan warga), b. tangga partisipasi nomor 3, 4, dan 5 disebut *tokenisme* (semu), c. tangga partisipasi nomor 1 dan 2 disebut dengan *non-participation* (tidak partisipatif). Sejak Arnstein membuat tangga partisipasi puluhan tahun yang lalu, kini banyak pihak yang mencoba merumuskan dan memodifikasi tangga partisipasi dengan variasi istilah maupun keragaman jumlah tangga partisipasi.

Meskipun tipe atau jenis partisipasi mempunyai pengertian yang hampir sama dengan bentuk dan tangga partisipasi, namun beberapa pakar menganalisis

partisipasi dari sisi jenis atau tipe. Wilmore (2005) dalam tulisannya “*Civil Society Organizations, Participation and Budgeting*”, menyatakan berdasarkan pengalaman beberapa Negara dalam perencanaan dan penganggaran partisipatif, seperti Brazil, Irlandia, Afrika, Selatan, Kanada, Switzerland dan pengalaman lembaga-lembaga internasional tentang pengentasan kemiskinan, partisipasi masyarakat dapat dibagi menjadi dua bentuk yaitu: bentuk *top-down* (atas-bawah), dan bentuk *bottom-up* (bawah-atas). *Top-down*, lebih banyak dibawah kendali pemerintah, sedangkan bentuk *bottom-up*, inisiatif dan peran serta masyarakat dan organisasi pemerintah yang lebih dominan.

E. Pengertian Perencanaan Pembangunan Partisipatif

1. Perencanaan

Menurut Siagian (1994:108), “perencanaan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang dari hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan”.

Definisi tersebut dapat dipahami bahwa perencanaan diperlukan untuk merencanakan apa-apa yang hendak dilaksanakan di masa yang akan datang dan perencanaan digunakan untuk memilih alternatif terbaik dari sejumlah pilihan yang ada mengingat keterbatasan sumber daya yang dimiliki maka perencanaan diperlukan agar pelaksanaan suatu kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Menurut Abe (2005:31), dalam melakukan suatu perencanaan yang baik maka harus memuat prinsip-prinsip sebagai berikut.

- a. Apa yang akan dilakukan, yakni jabaran misi dan visi
- b. Bagaimana mencapai hasil tersebut
- c. Siapa yang akan melakukan
- d. Lokasi aktifitas
- e. Kapan akan dilakukan dan berapa lama
- f. Sumber daya yang dibutuhkan

Dalam merencanakan pembangunan maka *stakeholder* utama adalah masyarakat karena masyarakat adalah sasaran utama pembangunan itu sendiri, dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan maka pembangunan diharapkan akan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat karena sejatinya, masyarakatlah yang paling mengetahui tentang permasalahan yang mereka hadapi. Maka dari itu untuk menetapkan apa, mengapa, bagaimana, kapan, dimana, berapa, siapa yang melaksanakan dan menjadi sasaran pembangunan maka dalam perencanaan wajib hukumnya melibatkan masyarakat.

2. Pembangunan

Secara umum, pembangunan diartikan sebagai sebuah proses perubahan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dari sebelumnya. Di dalam upaya perubahan tersebut tidak terlepas dari serangkaian kegiatan yang terencana dan agar perubahan yang dilakukan dapat mencapai sasaran maupun tujuan maka harus didukung dengan potensi yang ada, di antaranya sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya modal. Dalam bahasa Inggris, kata pembangunan selaras dengan kata "*development*" yang berasal dari kata kerja "*to*

do develop”, yang artinya “menumbuhkan”, “mengembangkan”, “meningkatkan”, atau “mengubah secara bertahap” (*to change gradually*).

Siagian dalam Surjono dan Nugroho (2007:14), “pembangunan merupakan suatu arah atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah secara sadar menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*Nation Building*). Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam seluruh proses pembangunan. Sedangkan pembangunan yang baik memerlukan perencanaan yang matang agar nantinya pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan perencanaan sendiri merupakan alur maupun rentetan kegiatan guna mencapai tujuan tersebut. Perencanaan pembangunan harus bersifat *top down* dan *bottom up*, artinya perencanaan di tingkat bawah harus berpedoman pada perencanaan ditingkat atasnya dan perencanaan di tingkat bawah sendiri berfungsi sebagai masukan terhadap penetapan perencanaan di tingkat atas.

3. Perencanaan Pembangunan Partisipatif

Brata Kusumah (2003:7) berpendapat, bahwa perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada kata-kata dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan/aktivitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik (material) maupun non fisik (mental dan spiritual), dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik.

Abe (2002:81), dikatakan bahwa perencanaan partisipatif adalah perencanaan yang tujuannya melibatkan kepentingan rakyat, dan dalam prosesnya juga melibatkan masyarakat (baik secara langsung maupun tidak langsung).

F. Mekanisme Perencanaan Pembangunan Desa

Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses kegiatan masyarakat secara bersama-sama dengan pemerintahan desa untuk menentukan apa yang akan dilaksanakan, kapan pelaksanaannya, bagaimana melaksanakannya dan lain-lain, dimana kesemua hal tersebut bertujuan untuk memajukan masyarakat dan mengubah desa menjadi lebih baik. Perencanaan pembangunan desa dilaksanakan pada sebuah forum yang biasa disebut dengan Musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbang Desa). Di dalam Musrenbang dirumuskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dengan jangka waktu enam tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) dengan jangka waktu satu tahun. Hasil dari RPJM Desa dan RKP Desa akan dipakai sebagai acuan dalam menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbang Desa) adalah sebuah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) desa untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) pada tahun anggaran yang direncanakan. Penyusunan RKP Desa harus didasarkan dan mengacu pada RPJM Desa. Dalam penyusunannya setiap elemen desa baik pemerintah desa maupun seluruh lapisan masyarakat harus terlibat agar perencanaan pembangunan yang dihasilkan akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan bukan daftar keinginan elit desa belaka. Adapun petunjuk

teknis/penyelenggaraan Musrenbang didasarkan pada Surat Edaran Bersama Menteri Negara dan Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2007. Dalam pedoman tersebut dijelaskan bahwa Musyawarah perencanaan pembangunan Desa (Musrenbang Desa) terdiri dari dua tahap yakni tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Forum musyawarah tersebut harus melibatkan masyarakat desa, yang artinya perencanaan pembangunan desa harus bersifat partisipatif. Musrenbang adalah forum perencanaan (program) yang dilaksanakan oleh lembaga publik yaitu pemerintah desa, bekerja sama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya. Musrenbang yang bermakna akan mampu membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan desa, dengan cara memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tidak tersedia baik dari dalam maupun luar desa. Proses penyusunan dokumen RKP Desa dapat dibagi dalam tiga tahapan, tahapan tersebut adalah :

1. Tahap Persiapan Musrenbang Desa,

Kegiatan mengkaji ulang dokumen RPJM Desa, mengkaji ulang dokumen RKP Desa tahun sebelumnya, melakukan analisa data ke lapangan bila diperlukan sebagai “analisis kerawanan desa” Hasil analisis ini dilakukan sebagai bahan pertimbangan penyusunan draft RKP Desa dan perhitungan anggarannya.

2. Tahap Pelaksanaan Musrenbang Desa

Forum pertemuan warga dan berbagai pemangku kepentingan untuk memaparkan hasil “analisis data penduduk desa”, membahas draft RKP Desa, menyepakati kegiatan prioritas termasuk alokasi anggarannya. Pasca Musrenbang, dilakukan

kegiatan merevisi RKP Desa berdasarkan masukan dan kesepakatan, kemudian dilakukan penetapan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa.

3. Tahap Sosialisasi

Sosialisasi dokumen RKP Desa kepada masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan. Dokumen RKP Desa selanjutnya akan menjadi bahan bagi penyusunan APB Desa. RKP Desa dan APB Desa wajib dipublikasikan agar masyarakat dapat terlibat dalam kegiatan dan melakukan pengawasan partisipatif terhadap pelaksanaannya.

Selanjutnya, Pembangunan Desa menurut Adisasmita (2006:4) adalah seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat serta dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya dan gotong royong. Sedangkan tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa berdasarkan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Lebih lanjut, tujuan pembangunan desa sebagai berikut.

- a. Tujuan pembangunan jangka panjang adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara langsung melalui peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha, dan pendapatan berdasarkan pendekatan bina lingkungan, bina usaha, dan bina manusia, dan secara tidak langsung adalah meletakkan dasar-dasar yang kokoh bagi perusahaan nasional;
- b. Tujuan pembangunan jangka pendek adalah untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan ekonomi dan pemanfaatan sumber daya alam;

Tujuan pembangunan desa secara parsial adalah terciptanya kawasan pedesaan yang mandiri, berwawasan lingkungan, selaras, sinergi dan serasi

dengan kawasan-kawasan yang lain. Akan tetapi pada hakikatnya tujuan umum dari pembangunan desa yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa melalui pencapaian kemajuan sosial ekonomi secara berkesinambungan dengan tetap memperhatikan persamaan hak dan menjunjung tinggi prinsip keadilan bagi masyarakat secara keseluruhan. Secara singkat dapat dikemukakan bahwa tujuan pembangunan secara luas adalah peningkatan perbaikan kualitas hidup masyarakat secara multidimensional (*improving quality of life*). Selain itu, terdapat beberapa prinsip-prinsip pembangunan desa yang seharusnya diterapkan sebagai berikut:


- a. Transparansi
- b. Partisipatif
- c. Dapat dinikmati masyarakat
- d. Dapat dipertanggungjawabkan
- e. Berkelanjutan

Berangkat dari penjelasan tersebut, maka pembangunan desa adalah seluruh kegiatan yang dilakukan masyarakat desa secara gotong royong dan kekeluargaan dengan menumbuhkan semangat swadaya untuk melakukan perubahan demi terciptanya masyarakat desa yang lebih sejahtera dan berkualitas. Namun satu hal yang perlu diingat di dalam proses pembangunan, agar pembangunan itu dapat berhasil dan berjalan sesuai kehendak maka hal pertama yang harus dilakukan adalah membuat perencanaan yang baik karena tahap awal dari semua proses pembangunan adalah perencanaan.

G. Kerangka Pikir

Kebijakan perencanaan pembangunan desa di Kecamatan Bontobahari adalah partisipatif dengan melibatkan komponen lapisan masyarakat di dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan dengan tetap memperhatikan tata nilai, budaya dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat setempat. Partisipasi masyarakat juga merupakan salah satu fungsi *bottom up strategy* dalam proses perencanaan pembangunan. Sehingga tercipta relevansi yang memadai antara harapan dan kebutuhan masyarakat dengan hasil perencanaan pembangunan yang menjadi tujuan bersama antara masyarakat dan pemerintah.

Gambar II.1 Kerangka Pikir



H. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada pola *Participatory Governance and Citizen* Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba. Aspek-aspek yang menjadi fokus penelitian ini adalah: Pemerintahan Partisipatif dan Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah rangkaian kegiatan pemerintah dalam mengkoordinasikan kepada masyarakat tentang seluruh kegiatan yang menyangkut pembangunan desa yang merata dan berkualitas.

Adapun indikator yang penulis tetapkan untuk mengetahui hubungan *participatory governance* dalam musrenbangdesa sebagai berikut:

- a. Kehadiran
- b. Penyampaian ide
- c. Kesiediaan bertanggung jawab

I. Deskripsi Fokus Penelitian

Participatory Governance adalah keterlibatan pemerintah dan masyarakat baik secara langsung dan tidak langsung dalam memberikan sumbangan pemikiran dan informasi terhadap penyusunan rencana pembangunan.

Menurut Ndraha dalam Arifin (2007:31), Indikator pokok yang dapat dipakai dalam mengukur tingkat partisipasi masyarakat sebagai berikut:

- a. Kehadiran adalah keterlibatan masyarakat secara langsung yang dapat dijumpai dalam kegiatan musrenbang tingkat desa/kecamatan

- b. Penyampaian ide adalah keterlibatan masyarakat dalam penyampaian gagasan maupun saran dari masyarakat, dalam kegiatan musrenbang Desa/Kecamatan
- c. Kesiapan bertanggung jawab adalah keterlibatan masyarakat serta kesediaannya untuk ikut bertanggung jawab atas segala usaha mengambil bagian dalam segala aktifitas pembangunan.

Sastropoetra dalam Ismail (2010:25) mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan sebagai berikut:

- a. Faktor Kepemimpinan adalah kemampuan manajerial seorang pemimpin untuk menggerakkan masyarakatnya.
- b. Faktor Pendidikan adalah tingkat pengetahuan dan kemampuan pemahaman masyarakat serta dalam mencermati sejauhmana permasalahan-permasalahan terhadap program pembangunan
- c. Faktor Sikap dan kepribadian masyarakat adalah pembawaan diri serta watak masyarakat dalam menanggapi segala program pembangunan
- d. Faktor Status ekonomi adalah tingkatan pendapatan seseorang yang mengikuti kondisi perekonomian (keadaan keuangan)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian dilakukan selama 60 hari yang dimulai dari tanggal 7 Maret sampai 4 Mei 2017. Lokasi penelitian adalah Kantor Desa Ara dan Kantor Desa Lembanna di Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba, dengan penelitian lapangan yakni dengan melakukan pengumpulan data penelitian secara langsung pada obyek dengan maksud diperoleh data lapangan yang dijamin kebenaran dan kesahihannya. Dengan pertimbangan alasan masih banyak masyarakat belum mengetahui bagaimana hubungan antara *Participatory Governance* Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa Ara dan Desa Lembanna Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba.

B. Jenis dan Tipe penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan tipe penelitian bersifat deskriptif kualitatif, yakni suatu bentuk penelitian yang memberikan gambaran mengenai objek yang diamati atau fokus penelitian. Peneliti akan mendeskripsikan dan menjelaskan secara jelas tentang bagaimana pelaksanaan *Participatory Governance* Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Ara dan Desa Lembanna Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba.

C. Sumber Data

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data primer yaitu data hasil yang diperoleh melalui wawancara, telaah dokumen dan pengamatan langsung terhadap objek penelitian.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, referensi-referensi, peraturan perundang-undangan, dokumen, observasi, dan yang diperoleh dari lokasi penelitian.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian pada penelitian ini di dapat dengan menggunakan teknik purposive yaitu teknik penentuan sampel untuk tujuan tertentu saja. Informan penelitian dalam hal ini adalah instansi Pemerintah Desa Ara dan Desa Lembanna yang terkait dan masyarakat. Jumlah informan adalah 8 (delapan) orang dengan rincian sebagai berikut: Kepala Desa sebanyak 2 orang, BPD sebanyak 2 orang, dan perwakilan masyarakat Desa sebanyak 4 orang.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data dan informasi dilapangan ditempuh beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi

Yaitu melakukan pengamatan langsung dilapangan terutama berkaitan dengan data penelitian yang diperlukan, sedangkan yang di observasi dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan *Participatory Governance* Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa Ara dan Desa Lembanna Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba.

2. Wawancara

Kegiatan wawancara terhadap informasi, peneliti menggunakan pedoman wawancara dan program observasi. Pedoman wawancara menjadi pemandu dalam perolehan data. Namun wawancara tidaklah terfokus pada pedoman tersebut, tetapi akan dikembangkan sesuai kondisi lapangan pada saat wawancara berlangsung.

Bentuk wawancara yang dilakukan adalah wawancara berstruktur dan wawancara tak berstruktur. Wawancara berstruktur dilakukan untuk memperoleh data pokok tentang *participatory governance* dalam musrenbangdesa di Kantor Desa Ara dan Kantor Desa Lembanna Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba, kemudian wawancara tak berstruktur dilakukan secara bebas untuk melengkapi data yang diperoleh dari wawancara berstruktur.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu dengan cara menelaah dokumen melalui kajian literatur berupa Undang-Undang, dokumen, surat-surat keputusan, majalah dan surat kabar yang berkaitan dengan hubungan *participatory governance* dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu untuk mengetahui gambaran secara umum tentang bagaimana pemerintahan partisipatif dan partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan di Desa Ara dan Desa Lembanna Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba.

G. Pengabsahan Data

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Teknik seperti ini juga menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama sebagai berikut:

a. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek pada sumber lain keabsahan data yang telah diperoleh sebelumnya.

b. Triangulasi metode

Triangulasi metode bermakna data yang diperoleh dari satu sumber dengan menggunakan metode atau teknik tertentu, duji keakuratan atau ketidakakuratannya.

c. Triangulasi waktu

Trianguasi waktu berkenaan dengan waktu pengambilan data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Riwayat Singkat Kecamatan Bontobahari

Bontobahari berarti “Tanah Laut”, tempat ini dikenal memiliki beberapa karakteristik objek lokasi wisata serta tanah surga bagi para nelayan, mayoritas penduduknya menggantungkan hidupnya pada laut. Maka, jangan heran tentang kepiawaian penduduk setempat merakit perahu phinisi dan kehebatannya dalam membangun tradisi budaya bahari selama ratusan tahun. Tempat ini berada sekitar 200 km dari selatan kota Makassar. Karena tangan-tangan kreatif inilah, lahirlah julukan Butta Panrita Lopi (Negeri Para Pembuat Perahu).

Kisah tentang perahu phinisi dari Kelurahan Tanah beru, Desa Ara, dan Desa Bira (Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba Sul-Sel) adalah sebuah legenda. Kisah mereka bukanlah sesuatu yang asing lagi. Namun jarang yang mengetahui tentang bagaimana sejarah dan tradisi panjang ini dibangun oleh nenek moyang mereka.

Alkisah dalam mitologi masyarakat Tanah beru, nenek moyang mereka menciptakan sebuah perahu yang lebih besar untuk mengarungi lautan, membawa barang-barang dagangan dan menangkap ikan. Saat perahu pertama dibuat, dilayarkanlah perahu ditengah laut. Tapi sebuah musibah terjadi ditengah jalan. Ombak dan badai menghantam perahu dan menghancurkannya. Bagian badan perahu terdampar di Desa Ara, layarnya mendarat di tanjung bira, dan isinya mendarat di Tanah Lemo. Peristiwa itu seolah menjadi pesan simbolis bagi

masyarakat Desa Ara. Mereka harus mengalahkan lautan dengan kerjasama. Sejak kejadian itu, orang Ara hanya mengkhususkan diri sebagai pembuat perahu. Orang Bira yang memperoleh sisa layar perahu mengkhususkan diri belajar perbintangan dan tanda-tanda alam. Sedangkan orang Lemo-lemo adalah pengusaha yang memodali dan menggunakan perahu tersebut. Tradisi pembagian tugas yang telah berlangsung selama bertahun-tahun itu akhirnya berujung pada pemuatan sebuah perahu kayu tradisional yang disebut Phinisi. Lanjut dari penjelasan mengenai sejarah peristiwa terbentuknya Desa Ara dan Desa Lembanna sebagai berikut:

a. Legenda dan Sejarah Pembangunan Desa Ara

Sejarah pembangunan Desa Ara dimulai dari bentuk sistem distrik sejak pemerintahan dipimpin Haji Opu Gama Dg. Samanna sekitar tahun 1913, jabatan kepala distrik kemudian digantikan oleh keturunannya 1952 yaitu Andi Padulungi setelah menggelar musyawarah bersama dengan para masyarakat karena menganggap usia pendiri distrik sudah memasuki usia tua dan tidak mampu lagi melanjutkan pemerintahannya. Seiring berjalannya pemerintahan distrik Ara yang dikepalai Andi Padulungi sudah mencapai 10 (sepuluh) tahun, maka pada tahun 1962 distrik Ara dirubah menjadi 2 (dua) Desa sesuai dengan aturan pemerintah pusat yang menghendaki adanya keseragaman administrasi pemerintahan sehingga muncullah Desa Ara yang dipimpin oleh Dg. Pasau, dan Desa Lembanna dipimpin Ahmad Tiro. Pada tahun 1967 setelah kepemimpinan Dg. Pasau sudah mencapai 5 (lima) tahun, maka diadakan pemilihan Kepala Desa kembali sehingga terpilihlah Haji Mustari ketika itu. Seiring semasa kepemimpinannya

maka Desa Ara serta Desa Lembanna kembali disatukan menjadi 2 (satu) desa yang bernama Desa Ara semata dimana terdiri dari empat dusun yaitu: Bontona, Maroanging, Pompantu, dan lambua. Setelah memasuki tahun 1970 pemerintahan Haji Mustari digantikan oleh Andi Anisi binti Andi Padulungi saat itu, kemudian setelah kepemimpinannya berlangsung sampai memasuki tahun 1974 maka sistem pemerintahan kepala Desa Ara berganti kembali dimana Muhaimin A. Karim menggantikan istrinya sendiri Andi Anisi binti Andi Padulungi karena dianggap sudah tidak mampu lagi memimpin Desa Ara. Pada tahun 1984 diadakan kembali pemilihan dimana pada saat itu Dg. Pasau terpilih kembali untuk kedua kalinya memimpin Desa Ara selama 5 (lima) tahun. Setelah memasuki tahun 1989 maka diadakan kembali pemilihan dimana Haji Mustari terpilih juga untuk kedua kalinya memimpin Desa Ara dan sebelum beliau wafat dimasa pemerintahannya yang kurang lebih tiga tahun maka dia mewacanakan agar Desa Ara dimekarkan kembali menjadi dua Desa saat itu, pada tahun 1992 dimana Desa Ara dibagi menjadi 3 (tiga) dusun yang terdiri dari Maroanging, Bontobiraeng, dan Bontona. Setelah memasuki tahun 1993 maka diadakan kembali pemilihan dimana Haji Arifin Pantang terpilih menjadi Kepala Desa Ara dan beliau menjabat selama 8 (delapan) tahun. Lanjut dari pemerintahan tersebut pada tahun 2001 diadakan kembali pemilihan dan dimana Hajja Nanro Ati yang merupakan istri dari Haji Arifin Pantang terpilih menjadi Kepala Desa Ara sehingga beliau memimpin selama 5 (lima) tahun atau sampai di tahun 2006. Kemudian setelah menggelar lagi pemilihan di tahun 2007 maka Mulyadi Salam, SH. terpilih menjadi Kepala Desa Ara sampai pada tahun 2013. Sehingga di tahun tersebut pula beliau terpilih

kembali menjadi Kepala Desa Ara di masa bakti pemerintahan sampai tahun 2019.

Desa Ara merupakan salah satu desa dari 4 (empat) desa yang ada di Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba. Desa Ara terdiri dari 3 (tiga) dusun yakni Dusun Bontona, Dusun Bontobiraeng, dan Dusun Maroanging. Desa Ara memiliki keunggulan terutama di sektor wisata Apparalang dengan dihiasai pinggiran pantai berpasir putih dan dipadukan dengan batu karangnya yang indah.

b. Legenda dan Sejarah Pembangunan Desa Lembanna

Sejarah pembangunan Desa Lembanna dimulai dari hasil pemekaran dari distrik Desa Ara sejak dipimpin Andi Padulungi, dimana kekuasaan pemerintahan Desa Lembanna dipercayakan kepada Ahmad Tiro pada tahun 1962 karena diakibatkan adanya keseragaman dalam pemerintahan masa itu. Kemudian pada tahun 1967 Desa Lembanna kembali disatukan di pemerintahan Desa Ara menjadi satu wilayah saja dibawah pimpinan Haji Mustari dan pada tahun 1992 Desa Lembanna kembali dimekarkan oleh beliau juga menjadi sebuah Desa. Setelah memasuki tahun 1993 Ahmad Tiro terpilih menjadi Kepala Desa Lembanna untuk yang pertama kalinya memimpin sebuah lembaga pemerintahan selama 10 (sepuluh) tahun. Pada tahun 2001 diadakan kembali pemilihan maka A. Baso Dg. Manahang terpilih menjadi Kepala Desa Lembanna dengan memimpin pemerintahan selama 5 (lima) tahun. Ketika memasuki tahun 2006 diadakan kembali pemilihan sehingga Amar Ma'ruf terpilih menjadi Kepala Desa Lembanna sampai 6 (enam) tahun. Kemudian di tahun 2011 diadakan kembali pemilihan dan untuk kedua kalinya Amar Ma'ruf terpilih lagi sebagai Kepala

Desa Lembanna dengan masa bakti kurang lebih selama 6 (enam) tahun, sehingga dapat dikatakan bahwa kepemimpinannya di Desa Lembanna berlangsung selama 2 (dua) periode dimulai dari tahun 2006-2011 dan tahun 2011-2016. Seiring berjalannya roda pemerintahan ketika itu maka pada tahun 2016 diadakan kembali pemilihan sehingga menghasilkan kepemimpinan baru dimana Aspar terpilih menjadi Kepala Desa Lembanna dengan masa bakti tahun 2016-2021.

Desa Lembanna merupakan satu desa yang telah dimekarkan dari Desa Ara yang ada di Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba. Desa Lembanna terdiri atas 3 (Tiga) dusun yakni Dusun Lambua, Dusun Pompantu dan Dusun Bakung-bakung. Desa Lembanna adalah sebuah desa yang memiliki keunggulan juga di sektor pariwisata seperti pantai mandala ria yang dipadukan dengan kawasan hutan.

2. Potensi Umum Desa Ara dan Desa Lembanna

Kecamatan Bontobahari berada ditepat ujung selatan pulau Sulawesi. Letak astronomis Kecamatan Bontobahari antara 120° 22' 30'' Bujur Timur 5° 32' 30'' lintang selatan dengan sebagian besar pada ketinggian 0 -500 mdpl. Tujuh dari delapan Desa yang berada di Kecamatan Bontobahari merupakan desa pesisir.

Luas wilayah Kecamatan Bontobahari adalah 108,60 km² yang terdiri atas 4 Kecamatan dan 4 Kelurahan. Luas Desa Ara sekitar 13,39 Km² kemudian Desa Lembanna juga memiliki luas 12 Km², sebagian besar lahan di Desa Ara dan Desa Lembanna digunakan sebagai tempat tinggal, lokasi kantor pemerintahan daerah dan tempat perniagaan. Ada juga sebagian kecil penduduk yang berkebun dan beternak, namun luas penggunaan lahan tak begitu signifikan, hanya di sekitar

rumah saja. Kemudian Letak geografis Desa Ara dan Desa Lembanna sebagai berikut :

a. Batas Wilayah Desa Ara

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lembanna.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Darubiah.
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Tanah Lemo.

b. Batas Wilayah Desa Lembanna

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tri Tiro.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Ara.
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Tanah Beru.

3. Orbitasi Desa Ara dan Desa Lembanna

- a. Jarak ke Ibukota Kecamatan : 9 Km
- b. Jarak ke Ibukota Kabupaten : 37 Km
- c. Jarak ke Ibukota Provinsi : 190 Km

4. Jumlah dan Kepadatan Penduduk

Jumlah penduduk di Kecamatan Bontobahari merupakan jumlah yang tidak tergolong sedikit yang ada di Kabupaten Bulukumba. Itu bisa dilihat dari kepadatan penduduk setiap desa yang ada di Kecamatan Bontobahari. Melihat perkembangan jumlah penduduk yang ada di Kecamatan Bontobahari penulis mengemukakan bahwa peningkatan jumlah penduduk tersebut diakibatkan karena tempat yang strategis untuk di jadikan hunian bagi masyarakat Bulukumba dan

sekitarnya, selain potensi alam yang memungkinkan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan serta menjadikan daerah Bontobahari terkenal dengan potensi pariwisata yang terkenal di Indonesia bahkan di dunia.

Dibawah ini tabel mengenai distribusi penduduk menurut jumlah dan kepadatan di Desa Ara dan Desa Lembanna Kecamatan Bontobahari sebagai berikut:

Tabel IV.1 Jumlah kepadatan penduduk di Desa Ara dan Desa Lembanna Kecamatan Bontobahari :

No.	Desa	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Penduduk	Jumlah KK	Kepadatan Penduduk/Km ²
1.	Ara	1.579	1.664	3.243	711	242
2.	Lembanna	1.485	1.497	2.982	875	189

Sumber : Kantor Desa Ara dan Kantor Desa Lembanna, Maret 2017

Berdasarkan pada tabel 1 (satu) diatas menyatakan bahwa Jumlah Penduduk di Desa Ara tahun 2017 sebanyak 3.243 jiwa yang terdiri dari 1.579 penduduk laki-laki, dan 1.664 penduduk perempuan dengan jumlah kartu keluarga 711, setiap km² ditempati oleh 242 jiwa. Kemudian Jumlah Penduduk di Desa Lembanna tahun 2017 sebanyak 2.982 jiwa yang terdiri dari 1.485 penduduk laki-laki dan 1.497 penduduk perempuan dengan jumlah kartu keluarga 875, setiap km² ditempati oleh 189 jiwa.

5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Kegiatan ekonomi suatu masyarakat sangat dipengaruhi oleh tingkat perubahan sosial ekonomi dan kondisi alamnya, hal ini dapat dilihat pada

keadaan masyarakat Bontobahari. Distribusi Penduduk Kecamatan Desa Ara dan Desa Lembanna berdasarkan mata pencaharian dalam persentase sebagai berikut;

a. Mata Pencaharian Pokok Desa Ara

Desa Ara adalah merupakan Desa yang jauh dari Ibukota Kabupaten bahkan dari Ibukota Kecamatan, yaitu : 37 Km dari Ibukota Kabupaten dan 9 Km dari Ibukota Kecamatan sehingga sebahagian besar penduduk di desa ini bermata pencaharian sebagai tukang kayu dan berwiraswasta. Berikut perbandingan persentase jenis mata pencaharian penduduk:

Tabel IV.2 Distribusi penduduk Desa Ara berdasarkan mata pencaharian

Mata Pencaharian	Persentase
Petani	7,5 %
Nelayan	0 %
Peternak	1,5 %
Wiraswasta	40 %
PNS	1 %
Karyawan	0 %
Tukang kayu	30 %
Lain-Lain	20 %

Sumber : Kantor Desa Ara 2017

b. Mata Pencaharian Pokok Desa Lembanna

Desa Lembanna adalah merupakan Desa yang jauh dari Ibukota Kabupaten bahkan dari Ibukota Kecamatan, yaitu : 37 Km dari Ibukota Kabupaten dan 9 Km dari Ibukota Kecamatan sehingga sebahagian besar penduduk di desa

ini bermata pencaharian sebagai tukang kayu dan berwiraswasta. Berikut perbandingan persentase jenis mata pencaharian penduduk:

Tabel IV.3 Distribusi penduduk Desa Lembanna berdasarkan mata pencaharian

Mata Pencaharian	Persentase
Petani	4,5 %
Nelayan	1 %
Peternak	1,5 %
Wiraswasta	30 %
PNS	2 %
Karyawan	1 %
Tukang kayu	40 %
Lain-Lain	20 %

Sumber : Kantor Desa Lembanna, Maret 2017

Berdasarkan tabel 2 (dua) diatas, menyatakan bahwa Desa Ara dan Desa Lembanna merupakan wilayah pesisir, maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai tukang kayu (pembuat perahu) dan wiraswasta. Kemudian penduduk yang bermatapencaharian sebagai karyawan dan nelayan masih sangatlah minim.


6. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Ara dan Desa Lembanna

Kelancaran pelaksanaan kegiatan aparatur pemerintah dalam organisasi pemerintahan serta pemberian pelayanan kepada masyarakat secara berdayaguna dan berhasilguna, maka mutlak diperlukan suatu struktur dan tata kerja organisasi. Struktur organisasi pemerintahan menunjuk pada hubungan fungsi-fungsi serta wewenang dan tanggung jawab dari aparat pemerintah yang saling berhubungan

satu dengan yang lain. Dalam pelaksanaan fungsi serta wewenang dan tanggung jawab tersebut, dalam organisasi pemerintahan di Desa, telah ditetapkan suatu pola organisasi pemerintahan yang terdiri dari Kepala Desa, sekretaris Sekretaris Desa, kaur umum dan kaur keuangan, kasi pemerintahan pembangunan dan kasi kesejahteraan sosial kemasyarakatan, serta BPD. Struktur organisasi Desa Ara dan Desa Lembanna Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba berdasarkan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati menunjukkan bahwa Kepala Desa sebagai administrator desa yang mempunyai tugas menyusun rencana, memimpin penyelenggaraan pemerintahan, mengkoordinasikan dan mengendalikan desa dalam melaksanakan sebagian tugas tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangan-kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati.


Mengenai struktur organisasi Desa Ara dan Desa Lembanna dapat dilihat pada bagan sebagai berikut :

Gambar IV.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Ara



Sumber : Kantor Desa Ara, Maret 2017

Gambar IV.2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Lembanna



Sumber : Kantor Desa Lembanna, Maret 2017

7. Keadaan Sarana dan Prasarana Kantor Desa Ara dan Desa Lembanna

Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD dalam menjalankan tugas dan kewajibannya didukung beberapa sarana dan prasarana. Kelengkapan sarana dan prasarana kantor merupakan salah satu faktor penting dan cukup memiliki andil yang besar dalam mendukung setiap aktivitas kantor dan urusan kedinasan lainnya. Untuk menguraikan lebih rinci, penulis akan mengelompokkan keadaan sarana dan prasarana kantor Desa Ara dan Desa Lembanna yakni kelengkapan kantor dan sarana transportasi sebagaimana yang ada pada tabel berikut :

- a. Tabel IV.4 Keadaan Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh kantor Desa Ara.

No.	Sarana	Jumlah
1	Peralatan Kantor	
	Mesin ketik	2 unit
	Computer	2 unit
	Meja Kerja	7 buah
	Lemari Arsip	1 buah
	Kursi	75 buah
2	Sarana Transportasi	
	Sepeda Motor Dinas	1 unit

Sumber : Kantor Desa Ara, Maret 2017

b. Tabel IV.5 Keadaan Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh kantor Desa Lembanna

No.	Sarana	Jumlah
1	Peralatan Kantor	
	Mesin ketik	2 unit
	Komputer	1 unit
	Meja Kerja	4 buah
	Lemari Arsip	1 buah
	Kursi	31 buah
2	Sarana Transportasi	
	Sepeda Motor Dinas	1 unit

Sumber : Kantor Desa Lembanna, Maret 2017

Keadaan sarana dan prasarana yang ada di kantor Desa Ara dan Desa Lembanna tersebut diatas menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan tugas-tugas desa bila ditinjau dari aspek dukungan sarana dan prasarana masih sangat minim dan perlu adanya penambahan unit-unit sarana pelengkap lainnya.

8. Pendidikan

Tujuan dari pelaksanaan pembangunan adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan merupakan syarat utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) karena manusia merupakan pelaku aktif dalam melakukan pembangunan di segala bidang. Partisipasi penyediaan sarana pendidikan formal terus mengalami peningkatan guna meningkatkan kualitas

sumber daya manusia khususnya dalam menciptakan generasi muda yang cerdas dan potensial. Selengkapnya sebagai berikut:

Tabel IV.6 Jumlah Pendidikan Formal di Desa Ara dan Desa Lembanna

No.	Desa	TK	SD	SMP	SMA	TKA/TPA	Keterangan
1.	Ara	2	2	-	1	1	6
2.	Lembanna	1	4	1	-	1	7
Jumlah							13

Sumber : Kantor Desa Ara dan Desa Lembanna, Maret 2017

Berdasarkan tabel 4 (empat) di atas menyatakan bahwa jumlah fasilitas pendidikan formal yang terbanyak terdapat di Desa Lembanna yaitu ada 7 (Tujuh) unit, hal ini disebabkan karena Desa Lembanna merupakan pusat pendidikan dari dua desa tersebut. Sedangkan Desa Ara mempunyai fasilitas pendidikan formal paling sedikit yaitu 6 (enam) unit. Hal ini di sebabkan karena jumlah penduduknya rata-rata memilih untuk bekerja sebagai tukang perahu dan menjahit.

B. Penerapan *Participatory Governance* Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

Participatory governance dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa merupakan suatu intensif apabila menginginkan masyarakat mau berkorban untuk pembangunan. Pelaksanaan pemerintahan partisipatif dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dilakukan berdasarkan pendekatan perencanaan “*Bottom up planning*” yaitu perencanaan pembangunan dari bawah yang bersifat partisipatif.

Pembangunan haruslah dianggap sebagai suatu kewajiban moral dari seluruh elemen masyarakat Indonesia. Selain itu, pelaksanaan Musrenbangdesa harus berjalan efektif dan efisien, agar dapat mencapai pembangunan partisipatif. Bagi masyarakat di Kecamatan Bontobahari pada umumnya kemudian Desa Ara serta Desa Lembanna pada khususnya, pemerintahan partisipatif dan partisipasi masyarakat merupakan salah satu kebutuhan, sebab berbagai kepentingan-kepentingan masyarakat hanya mungkin diakomodasi bila mendapat usulan dan saran dari masyarakat setempat. Kemudian mengenai pengetahuan tentang Musrenbangdesa dapat kita kutip pendapat Kepala Desa Ara berinisial MS menyatakan bahwa:

“Musrenbangdesa menurut yang saya ketahui dari panduan yang diberikan adalah wadah atau tempat bagi aparat desa dan masyarakat desa untuk saling berbicara untuk menetapkan apa saja yang akan diusulkan sebagai program pembangunan di desa. Pelaksanaan Musrenbangdes itu setiap tahun, biasanya diawal tahun” (Wawancara Bapak Mulyadi Salam SH, 24/03/2017).

Lanjut dari pernyataan diatas yang menyangkut pengetahuan tentang Musrenbangdesa, adapun tanggapan juga dari Kepala Desa Lembanna berinisial AP menyatakan bahwa:

“Musrenbangdesa itu adalah rapat untuk menetapkan usulan-usulan pembangunan dan untuk mengetahui program kerja apa yang diinginkan masyarakat. Jadwalnya biasanya ditetapkan oleh pihak Kecamatan” (Wawancara Bapak Aspar, 25/03/2017).

Berdasarkan pernyataan tersebut tentang apa itu Musrenbangdesa tidak sepenuhnya tepat, secara ideal pengetahuan dan pemahaman kedua aparat desa belum bersifat komprehensif, karena hanya memandang Musrenbangdesa lebih sebagai kewajiban yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dari kecamatan.

Sementara itu menyangkut Pengetahuan masyarakat tentang apa itu Musrenbangdesa, penulis akan mengutip pendapat peserta Musrenbangdesa dari unsur masyarakat Desa Ara yang berinisial HS yang menyatakan :

“Musrenbangdesa itu tempat kita rapat bersama aparat desa untuk menyusun usulan pembangunan desa kepada pemerintah. Saya seringkali diundang setiap pelaksanaannya” (Wawancara Bapak H. Sangkalangan, 24/03/2017).

Lanjut dari pernyataan diatas hal senada juga disampaikan peserta Musrenbangdesa dari unsur masyarakat Desa Lembanna berinisial SA yang menyatakan :

“Musrenbangdesa itu rapat untuk membahas usulan pembangunan dan perencanaan pembangunan desa” (Wawancara Bapak Syahirul Amra, 25/03/2017).

Berdasarkan pernyataan beberapa masyarakat di atas memberikan gambaran bahwa pengetahuan masyarakat masih minim terhadap apa yang dimaksud dengan Musrenbangdesa. Mereka memandang Musrenbangdesa hanya secara sederhana sebagai tempat rapat untuk mengusulkan program pembangunan desa.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdesa) sesungguhnya bermanfaat bagi desa untuk melakukan inventarisir berbagai potensi desa, baik sumber daya alam, sosial dan modal. Selain itu musyawarah ini dapat menjadi wahana untuk menginventarisir permasalahan, peluang, tantangan dan kekuatan yang dimiliki desa yang selanjutnya dijadikan komponen dalam menyusun solusi yang menyeluruh.

Melihat pemerintahan partisipatif dan partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa di Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba, ukuran yang digunakan dalam partisipasi adalah dengan

melihat indikator kehadiran dalam kegiatan, penyampaian ide dalam perumusan perencanaan pembangunan serta kesediaan masyarakat bertanggungjawab atas segala kegiatan dalam pembangunan yaitu sebagai berikut:

1. Kehadiran

Perencanaan pembangunan desa yang dilakukan antara pemerintah desa, BPD, dengan masyarakat dilaksanakan melalui suatu forum pertemuan bersifat formal yang dikenal dengan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa. Selain forum pertemuan formal tersebut, terdapat pula suatu forum pertemuan non formal yaitu suatu bentuk pertemuan yang di organisir dan dilakukan atas inisiatif penuh masyarakat serta dihadiri oleh masyarakat itu sendiri tanpa melibatkan pemerintah desa dan BPD, untuk duduk bersama-sama secara kekeluargaan membicarakan rencana-rencana program pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat desa sendiri, yang biasa dilakukan dalam suatu bentuk pertemuan di masjid, pos-pos kamling, arisan keluarga, dan di acara pesta perkawinan. Peserta yang hadir dalam pertemuan dan musyawarah desa tersebut antara lain Kepala Desa, BPD, LKMD, tokoh masyarakat yang meliputi pemuka agama, pemuda karang taruna, kelompok tani, pemuka pendidikan, serta kelompok masyarakat lainnya yang ikut serta dalam penyusunan usulan rencana pembangunan Desa Ara dan Desa Lembanna pada setiap tahun anggaran berjalan. Namun, masih terdapat juga beberapa masyarakat yang masih kurang peduli dengan ditandainya terkadang hadir maupun tidak hadir sama sekali dalam rapat-rapat pertemuan yang diadakan di kantor desa. Hal ini tidak terlepas dari sikap masyarakat yang apatis dan menganggap kehadirannya tidak berarti serta percuma hadir karena apa

yang biasa masyarakat programkan terkadang tidak ada realisasinya sehingga terkadang sebagian masyarakat enggan menghadiri musrenbang desa tersebut. Sehubungan pelaksanaan musrenbangdesa yang dilakukan dengan mengacu pada tingkat kehadiran masyarakat, hal senada juga yang di ungkapkan Kepala Desa Ara yang berinisial MS menyatakan bahwa:

“Musrenbangdesa yang diselenggarakan di Desa tidak hanya sekedar pertemuan seremonial belaka, tetapi benar-benar telah dijadikan forum bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan yang paling mendesak bagi masyarakat desa tersebut” (Wawancara Bapak Mulyadi Salam SH, 24/03/2017).

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa tidak maksimalnya kehadiran masyarakat untuk terlibat dalam proses perencanaan pembangunan, tentu akan berdampak pada kualitas program sesuai kebutuhan masyarakat.

Lanjut dari penjelasan tersebut, hal senada juga disampaikan salah satu perwakilan BPD Desa Ara dengan berinisial DH menyatakan bahwa:

“Musrenbangdesa ini merupakan kegiatan untuk menyejahterakan masyarakat sehingga kehadirannya sangat diperlukan guna mengetahui arah dan tujuan pembangunan. Kemudian saya juga telah menghimbau dan menginformasikan kepada masyarakat agar turut berpartisipasi dalam kegiatan tahunan ini” (Wawancara Bapak Deppahatte, 24/03/2017).

Berdasarkan wawancara diatas, dapat dikatakan bahwa kehadiran masyarakat menjadi prioritas utama karena ini serta merta menjadi sarana bagi mereka untuk menjawab berbagai keluhan yang dirasakan masyarakat sehingga bisa mewujudkan harapan tersebut.

Lanjut dari penjelasan tersebut, adapun hal yang disampaikan salah satu warga Desa Ara setelah ikut menghadiri musrenbangdesa dengan berinisial HS menyatakan bahwa:

“Yang menjadi alasan untuk ikut hadir karena ingin berpartisipasi dalam kegiatan ini walau hanya ikut-ikutan saja karena mendapat undangan sehingga sangat disayangkan kalau tak menghadirinya apalagi tak ada pekerjaan juga yang menanti” (Wawancara Bapak H. Sangkalangan, 24/03/2017)

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa masyarakat menyempatkan hadir dalam kegiatan tersebut sangatlah wajar karena adanya undangan sehingga patut menghadirinya karena biasanya ada pesan-pesan dari pemerintah yang akan disampaikan mengenai pembangunan desa dan keadaan waktu juga yang mendukung sehingga menjadi wajar untuk turut serta berpartisipasi semestinya.

Lanjut dari pernyataan tersebut, adapun tanggapan dari salah warga Desa Ara yang tak menghadiri musrenbangdesa berinisial AA menyatakan bahwa:

“Kami tak hadir karena tak dapat undangan sehingga pelaksanaan musrenbangdesa terkesan politis karena warga yang biasanya diikutkan kegiatan tersebut hanya berpihak kepada kerabat pemerintah desa saja, padahal kami juga sebagai pemuda mahasiswa wajar untuk berpartisipasi mengenai keingintahuan pembangunan desa kami” (Wawancara Bapak Ari Anto, 24/03/2017).

Wawancara tersebut yang menjadi dasar masyarakat sehingga bersikap apatis adalah masyarakat jarang dilibatkan dalam pembuatan kebijakan oleh pemerintah dan tidak adanya sosialisasi maupun konsultasi yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat sebelum pelaksanaan musrenbangdesa dari jauh-jauh hari.

Sehubungan kehadiran peserta forum dalam pelaksanaan musrenbangdesa, hal ini tak terlepas pantauan Kepala Desa Lembanna dengan inisial AP menyatakan bahwa:

“Kehadiran masyarakat dalam Musrenbangdesa biasa dijadikan wadah bagi pemerintah untuk mengkomunikasikan semua kegiatan pembangunan baik yang sudah dilaksanakan maupun yang akan direncanakan” (Wawancara Bapak Aspar, 25/03/2017).

Berdasarkan pada argumentasi tersebut, bahwa hal ini mendukung perlunya partisipasi masyarakat dalam musrenbangdesa, yaitu bahwa partisipasi masyarakat dapat menjadi alat untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat.

Lanjut dari penjelasan tersebut, hal senada juga disampaikan salah satu perwakilan BPD Desa Lembanna dengan inisial IR menyatakan bahwa:

“Kehadiran masyarakat di kegiatan ini sangat antusias dan itu tak terlepas dari upaya kami untuk mensosialisasikannya dari jauh-jauh hari dengan kepala dusun sehingga masyarakat diberikan waktu untuk berpikir tentang program apa yang di prioritaskan” (Wawancara Bapak Israwi, 25/03/2017).

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat yang dimulai dari proses perencanaan dan persiapan juga dapat meningkatkan derajat kepercayaan dan rasa memiliki masyarakat atas proyek atau program pembangunan yang sedang dilakukan.

Lanjut dari penjelasan tersebut, hal senada juga disampaikan salah satu warga Desa Lembanna setelah ikut menghadiri musrenbangdesa berinisial SA menyatakan bahwa:

“Yang menjadi alasan kami hadir karena masih menjunjung tinggi solidaritas dalam kegiatan ini agar bisa menyaksikan program kerja telah terealisasi dan yang akan direalisasikan kembali” (Wawancara Bapak Syahirul Amra, 25/03/2017).

Pernyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa masih solidnya hubungan masyarakat dengan pemerintah desa untuk turut serta terlibat dalam kegiatan tersebut sehingga usulan-usulan yang kelak disampaikan dapat dilihat dan dinikmati masyarakat kemudian saran maupun kritikan nantinya mampu dipecahkan permasalahannya.

Lanjut dari penjelasan tersebut, hal senada juga disampaikan salah satu warga Desa Lembanna yang tak menghadiri musrenbangdes berinisial TM menyatakan bahwa:

“Kami menganggap kehadiran di forum tak berpengaruh sama sekali keputusannya nanti, karena kegiatan tersebut hanyalah didominasi yang berlatarbelakang tinggi pendidikannya dan mempuni sehingga mengurungkan diri untuk berpartisipasi” (Wawancara Bapak Tri Mandala, 25/03/2017).

Wawancara tersebut, dapat dikatakan bahwa masyarakat yang tak terlibat dalam forum tahunan seolah menyerahkannya kepada pemerintah selama sesuai prosedur yang diinginkan demi kepentingan bersama dalam mewujudkan pembangunan yang berkemajuan.

Berdasarkan hasil pengamatan tersebut, terdapat hal yang mesti diperhatikan dari segi kehadiran pelaksanaan musrenbang di Desa Ara dan Desa Lembanna yaitu:

- a. Sikap apatis masyarakat yang menganggap kegiatan musrenbangdesa hanya bersifat seremonial belaka.
- b. Daftar Hadir Peserta musrenbangdesa menunjukkan kurang dilibatkannya pemuda desa dan warga yang kurang mampu (miskin).

2. Penyampaian Ide

Proses perencanaan pembangunan haruslah dimulai dengan upaya menjadikan masyarakat sebagai akar rumput pihak yang harus mengartikulasi kebutuhan mereka dengan segala prioritasnya yang terwujud melalui pendapat, ide serta menentukan alternatif pemecahan masalah pembangunan termasuk dalam membangun bentuk-bentuk organisasi kemasyarakatan sebagai perantara untuk menyampaikan kepentingan masyarakat, sehingga upaya untuk mewujudkan mekanisme perencanaan dari bawah ke atas (*bottom-up*) dan dari atas ke bawah (*top-down*) serta untuk lebih komprehensif dan terpadu sehingga dapat tercapai titik temu antara aspirasi dan kebutuhan masyarakat dengan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Mekanisme perumusan usulan tahunan musyawarah perencanaan pembangunan desa di Kecamatan Bontobahari dapat dikemukakan langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Tahap pertama; Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdesa) yang dilaksanakan bulan Januari/Februari tahun anggaran berjalan. Pada tahap ini pengurus LKMD dengan melibatkan pemerintah desa, BPD, dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dengan bimbingan Camat dan Kepala Urusan Pembangunan Kecamatan melakukan inventarisasi potensi desa, permasalahan-permasalahan yang dihadapi, upaya-upaya yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan dan penetapan usulan rencana pembangunan sebagai hasil musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat desa.

2. Tahap kedua; Temukarya musyawarah perencanaan pembangunan desa di tingkat Kecamatan Bontobahari pada bulan Februari/Maret setiap tahun anggaran berjalan. Pada tahap ini dilakukan temukarya pembangunan yang dipimpin oleh Camat Bontobahari dengan bimbingan Ketua Bappeda Kabupaten Bulukumba dan dibantu oleh Kepala Kantor Pembangunan Desa. Adapun hasil temukarya berupa:
 - a. Usulan rencana program pembangunan desa yang akan dibiayai oleh bantuan pembangunan desa.
 - b. Usulan rencana program pembangunan desa yang sudah diseleksi akan dibiayai oleh APBD ataupun APBN.
3. Tahap ketiga; Rapat kordinasi Pembangunan Tingkat Kabupaten Bulukumba dilaksanakan pada bulan Maret/April setiap tahun anggaran berjalan. Dibawah Kordinasi Bappeda Kabupaten Bulukumba usulan rencana program pembangunan desa hasil temukarya di tingkat Kecamatan dibahas bersama Bagian Pembangunan dan Bagian Keuangan serta Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Bulukuma. Rakorbang tingkat kabupaten ini dihadiri pula oleh para Camat, termasuk Camat Bontobahari dan hasilnya dalam bentuk Daftar Usulan Proyek/Daftar Usulan Rencana Proyek (DUP/DURP) diajukan kepada Gubernur untuk dibahas dalam Rakorbang tingkat Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Tahap keempat; pelaksanaan Rapat Kordinasi Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Dimana dalam rapat ini Gubernur SulSel meminta Dinas Sektorl untuk menyusun rencana program pembangunan tahun berikutnya. Hasil DUP tingkat Kabupaten Bulukumba dibahas oleh Bappeda Provinsi dengan Biro

Pembangunan dan Biro Keuangan serta Direktorat Pembangunan Desa Provinsi SulSel. Hasil Rakorbang ini menetapkan usulan rencana pembangunan sesuai dengan pendanaan yang dinilai cukup dibiayai oleh APBD.

5. Tahap kelima; Konsultasi Regional Pembangunan. Konsultasi ini dibahas usul rencana program pembangunan yang menyangkut kepentingan bersama baik seluruh maupun sebagian daerah yang bersangkutan dalam satu Wilayah pembangunan utama. Hasil konsultasi berupa rencana usulan proyek pembangunan Desa Ara dan Desa Lembanna yang akan dibiayai oleh APBD atau berupa rencana program pembangunan yang diusulkan kepada pemerintah pusat melalui forum konsultasi Nasional dan Departemen yang bersangkutan.
6. Tahap keenam; Konsultasi Nasional Pembangunan dilaksanakan pada Bulan Oktober/Desember setiap tahun anggaran berjalan. Adapun hasil konsultasi Nasional pembangunan tersebut berupa penyusunan dan penetapan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (RAPBN) pada bulan Januari dan RAPBD Provinsi pada bulan Februari/Maret penyusunan dan penetapan RAPBD Kabupaten dilaksanakan pada setelah bulan Maret setiap tahun anggaran berjalan dengan mempertimbangkan hasil konsultasi regional yang didasarkan pada skala prioritas terhadap rencana usulan Daerah dan untuk bantuan Presiden.

Mekanisme pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Desa Kecamatan Bontobahari yang perumusan dan penentuan rencana-rencana program pembangunan desa telah melibatkan pemerintah desa dan seluruh perangkatnya

serta seluruh masyarakatnya turut dilibatkan sebagai bentuk partisipasinya dalam memberikan pandangan tentang program-program pembangunan desa yang akan dirumuskan bersama untuk ditetapkan menjadi usulan rencana pembangunan desa dalam musyawarah desa tersebut. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Desa Ara berinisial MS menyatakan bahwa:

“Mengungkapkan pendapat dapat diartikan sebagai tanda keseriusan warga memajukan desa kemudian mengemukakan pendapat, mengajukan usulan dalam rapat merupakan partisipasi dalam menyumbangkan pikiran” (Wawancara Bapak Mulyadi Salam SH, 24/03/2017).

Berdasarkan wawancara tersebut, penulis menelaah bahwa penyampaian ide atau usulan dalam forum dengan pelibatan seseorang pada tahap musrenbangdesa ini memberikan makna bahwa masyarakat akan berpartisipasi secara sukarela apabila mereka dilibatkan sejak awal dalam proses pembangunan melalui musyawarah desa.

Lanjut dari penjelasan tersebut, hal senada juga disampaikan salahsatu perwakilan BPD Desa Ara yang berinisial DH menyatakan bahwa:

“Pelaksanaan musrenbangdesa berjalan lancar dimana partisipasi masyarakat dalam memberikan usulan atau masukan program kerja yang sangat berkesan baik karena mereka tetap melihat bagaimana pembangunan itu kita jalankan ke depan sehingga partisipasi dalam bentuk ide seperti ini yang kami butuhkan serta kami juga butuh pelaksanaannya dilapangan” (Wawancara Bapak Deppahatte, 24/03/2017).

Berdasarkan hasil perumusan dan penyusunan program perencanaan pembangunan, hanya sebagian kecil dari beberapa ide, saran-saran dan masukan-masukan dari aparat pemerintahan yang menjadi prioritas sehingga selebihnya itu keinginan masyarakat karena pemerintah hanya melaksanakan kewajibannya untuk menyepakati sesuai kebijakan tertentu.

Lanjut dari penjelasan tersebut, hal senada juga disampaikan oleh salah satu masyarakat Desa Ara berinisial HS yang sempat hadir menyatakan bahwa :

“Dalam pelaksanaan musrenbangdesa, hampir seluruh peserta yang hadir aktif memberikan tanggapan dan masukan mengenai program yang rencananya akan dilaksanakan. Cukup banyak saran dan masukan yang diajukan peserta sehingga terdesak oleh waktu yang sudah disepakati, makanya ada peserta merasa kurang puas karena tidak sempat diberikan kesempatan untuk mengusulkan program-program yang diinginkannya” (Wawancara Bapak H. Sangkalangan, 24/03/2017).

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat dikemukakan bahwa terbatasnya waktu yang digunakan pada kegiatan musrenbangdesa menjadi penghambat pelaksanaan pembangunan karena aspirasi masyarakat tidak tersalurkan sepenuhnya sehingga menerima saja apa yang menjadi kesepakatan masyarakat lainnya.

Lanjut dari penjelasan tersebut, dimana muncul tanggapan dari salah satu masyarakat Desa Ara yang tak hadir berinisial AA menyatakan bahwa:

“Penyampaian ide gagasan dalam kegiatan musrenbangdesa seringkali timbul polemik dimana tingkat kepuasan masyarakat dalam pembangunan dinilai kurang maksimal bahkan lain dari yang diharapkan. Hal ini disebabkan pelaksanaan pembangunan seolah menjadi kebutuhan pihak tertentu saja karena masih ada program kerja cenderung dipaksakan untuk dilaksanakan demi memenuhi kepentingan yang mengusulkan pada kegiatan tersebut” (Wawancara Bapak Ari Anto, 24/03/2017).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dikatakan bahwa saran dan masukan yang telah disepakati pada pelaksanaan musrenbangdesa menjadi berbeda pada fakta dilapangan yang terjadi. Hal ini menjadi pemicu bagi sebagian masyarakat merasa prihatin karena usulan yang diberikan tak kunjung dilaksanakan karena timbul segelintir oknum yang mengesampingkan kebutuhan masyarakat sehingga seolah kepentingannya sendiri menjadi prioritas program

yang dilaksanakan padahal orientasinya tidak jelas. Kemudian tidak adanya sosialisasi dan evaluasi kembali yang dilakukan penyelenggara pembangunan kepada masyarakat mengenai program apa yang terkesan perlu diprioritaskan kedepannya sehingga tidak muncullah kontroversi.

Sehubungan penyampaian ide pelaksanaan musrenbangdesa yang menjadi rutinitas suatu wilayah tiap tahunnya, terdapat anggapan juga dari Kepala Desa Lembanna yang berinisial AP mengemukakan bahwa:

“Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan rumusan rencana-rencana program pembangunan adalah penting untuk dilakukan sebab masyarakatlah yang tahu persis mengenai kebutuhan-kebutuhan yang ada di Desanya” (Wawancara Bapak Aspar, 25/03/2017).

Wawancara tersebut menegaskan bahwa usulan rencana pembangunan desa atas pemberian ide, keinginan-keinginan dari masyarakat merupakan kebutuhan masyarakat desa bukan hanya keinginan pemerintah desa semata.

Lanjut dari penjelasan tersebut, salah satu perwakilan BPD Desa Lembanna berinisial IR mengemukakan bahwa:

“Partisipasi masyarakat dalam menyampaikan gagasan berupa usulan mengenai program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai harapan akan tetapi perwakilan pemuda masih kurang dan mungkin disebabkan kendala rutinitas. Akan tetapi suasana didalam forum terasa menarik karena timbul beberapa adu usulan program penting dimana masyarakat terlihat aktif berbicara dengan mengutarakan sumber masalah yang selama ini menjadi bebannya di sektor pemberdayaan maupun kesejahteraan” (Wawancara Bapak Israwi, 25/03/2017).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dikatakan bahwa pembangunan lebih dominan terfokus pada skala infrastruktur semata dikarenakan sebagian besar yang mengikuti musrenbangdesa adalah para tokoh masyarakat seperti para ketua RT/RK, Pokja, PNS serta wiraswasta yang membuat forum

berjalan dinamis, namun hal ini kurang partisipatif sehingga belum mewakili seluruh penduduk desa, seperti anak muda dan orang-orang yang tinggal dipelosok desa.

Lanjut dari penjelasan tersebut, hal senada juga disampaikan salah satu warga Desa Lembanna yang turut hadir berinisial SA menyatakan bahwa:

“Pada saat musrenbangdesa berlangsung terjadi adu argumentasi yang mengenai usulan program kerja akan tetapi kami merasa senang karena itu bagian dari berdemokrasi. Keseluruhan program yang disampaikan dalam forum itu diterima mengenai hal-hal yang menjadi landasan misi kita dalam memberdayakan masyarakat disektor pembangunan” (Wawancara Bapak Syahirul Amra, 25/07/2017).

Bedasarkan hasil pengamatan tersebut, dapat diungkapkan bahwa keseluruhan program yang diajukan masyarakat itu tidaklah serta merta langsung ditetapkan di rincian RKP Desa mengenai tahapan pelaksanaannya karena terpacu pada prosedur pengkajian kembali sehingga masyarakat haruslah siap menerima atau tidaknya program usulan mereka diterima di Kecamatan nantinya

Lanjut dari penjelasan tersebut, adapun anggapan dari salah satu warga Desa Lembanna berinisial TM yang tak menghadiri musrenbangdesa menyatakan bahwa:

“Setidaknya kalau didalam forum itu saya datang mendengarkan saja ketika menghadirinya sehingga rangkaian mengenai masalah usulan program kerja di Musrenbangdesa, diserahkan saja kepada pemerintah dan masyarakat yang hadir karena setidaknya itu sudah terwakili asalkan program kerja itu membangun dan bisa dinikmati bersama” (Wawancara Bapak Tri Mandala, 25/03/2017).

Hasil ungkapan tersebut, menunjukkan bahwa sikap apatis dari masyarakat masih cenderung diperlihatkan dan seolah hanya kepasrahan dirilah yang masih melekat dibenaknya. Padahal dalam membangun suatu wadah diperlukan

kontribusi bersama mengenai kesamaan berfikir dan bertindak agar program yang dirancang berdasar pada prosedur tujuannya diselenggarakan.

Berdasarkan Penyusunan rencana pembangunan yang kemudian dibawa ke Musrenbang tingkat Desa akan diakomodasi dan diimplementasikan pada rencana tahun berjalan. Terdapat aspek yang menjadi perhatian masyarakat Desa Ara dan Desa Lembanna dalam hal penyampaian ide sebagai berikut:

- a. Terbatasnya waktu yang diberikan dalam penyampaian ide sehingga masih ada masyarakat yang merasa kurang dilibatkan dalam memberikan saran dan masukan terhadap pelaksanaan pembangunan.
- b. Penyampaian pendapat hanya di dominasi pihak tertentu saja yang memiliki kepentingan pribadi dalam hal pembangunan

3. Ketersediaan bertanggungjawab

Pemerintahan partisipatif dan partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa, tidak hanya semata-mata dilihat pada tingkat kehadiran serta tingkat keterlibatan dalam penyampaian ide. Namun juga dalam tahap pertanggung jawaban atas pengambilan peran dalam aktivitas pembangunan.

Seiring dengan terjadinya reformasi dalam bidang politik dan adanya kebebasan bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya, maka sebagian dari masyarakat yang peduli dengan kondisi daerahnya sudah berani mengemukakan pendapatnya, menyampaikan saran atau bahkan kritik terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan. Namun hal seperti itu yang terjadi di Desa Ara dan Desa Lembanna masih kurang karena belum merata bagi setiap masyarakat. Pada

umumnya masyarakat masih sangat percaya dengan apa yang dilaksanakan oleh pemerintah sekalipun sebenarnya dalam pelaksanaan pembangunan tidak selamanya berjalan dengan baik karena masih adanya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Sehubungan dengan kesediaan bertanggungjawab dalam perencanaan pembangunan, Kepala Desa Ara berinisial MS menyatakan pendapatnya bahwa:

“Dalam kegiatan tahunan ini, saya rasa aspirasi masyarakat cukup banyak sehingga pemerintah mungkin bisa memasukkannya dalam daftar pekerjaan rumah yang harus dikaji kembali sebelum ditetapkan” (Wawancara Bapak Mulyadi Salam SH, 24/03/2017).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dijelaskan bahwa jika ingin melihat apakah aspirasi masyarakat tersalurkan dengan benar, hasil musrenbangdesa itu harus mencerminkan apa yang dibutuhkan dan apa yang menjadi prioritas masyarakat begitupun pelaksanaannya. Namun di Desa Ara sendiri belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, hal ini disebabkan saran dan masukan yang berasal dari masyarakat pada pelaksanaannya tidak sesuai apa yang telah diputuskan pada saat musrenbangdesa.

Lanjut dari penjelasan tersebut, hal senada juga disampaikan salah satu perwakilan BPD Desa Ara berinisial DH menyatakan bahwa:

“Kesediaan bertanggung jawab dalam perencanaan pembangunan merupakan hak masyarakat, dengan cara ikut dalam pengambilan keputusan atau menentukan sendiri apa yang mereka butuhkan. Sedangkan kades hanyalah pelaksana kegiatan berperan untuk mengetahui apa yang terbaik untuk desa” (Wawancara Bapak Deppahatte, 24/03/2017).

Berdasarkan argumentasi tersebut yang dikemukakan tentang kesediaan bertanggung jawab adalah program-program masyarakat yang disusun harus memenuhi kebutuhan masyarakat, yang mana warga di dorong untuk melakukan

analisis kebutuhan dan bukan hanya membuat daftar keinginan yang bersifat sesaat.

Lanjut dari penjelasan tersebut, hal senada juga disampaikan salah satu warga Desa Ara yang hadir di musrenbangdesa berinisial HS menyatakan bahwa:

“Usulan program kerja haruslah terarah visi misinya dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk leluasa mengabdikan diri mengenai bagaimana mereka bisa dilibatkan langsung dalam pembangunan tanpa adanya inisiatif keterpaksaan oleh waktu kegiatan” (Wawancara Bapak H. Sangkalangan, 24/03/2017).

Berdasarkan hasil pernyataan tersebut, masyarakat perlu menganalisis kebutuhan serta tujuan pembangunan program kerja yang disulkan secara cermat agar dapat menggali kebutuhan-kebutuhan yang sesungguhnya dibutuhkan oleh masyarakat banyak dan bukan keinginan beberapa orang saja, apakah tokoh masyarakat, kepala desa, maupun BPD yang mempunyai kewenangan menentukan.

Lanjut dari penjelasan tersebut, salah satu warga Desa Ara berinisial AA yang tak menghadiri musrenbangdesa mengungkapkan bahwa:

“Alangkah lebih baik juga ketika usulan-usulan program prioritas pembangunan hasil rapat musrenbangdesa itu bersifat transparan ke publik agar warga yang tak hadir bisa mengetahui nantinya bahkan sempat juga terlibat berpartisipasi pada pelaksanaannya” (Wawancara Bapak Ari Anto, 24/03/2017).

Berdasarkan hasil pemaparan tersebut, dapat dikatakan kurangnya sarana informasi mengenai pelaksanaan pembangunan bisa menyebabkan kadar kepercayaan warga terhadap pemerintah menjadi kurang baik, hal ini menjadi kewenangannya karena selaku orang yang diberikan amanah untuk

mensejahterakan masyarakatnya dengan membuka akses sosialisasi, kordinasi, konsultasi agar rasa kepuasan dalam berpartisipasi berjalan sesuai kohesivitasnya.

Kemudian berkaitan musrenbangdesa mengenai kesediaan bertanggungjawab, terdapat juga hal yang diungkapkan oleh Kepala Desa Lembanna berinisial AP menyatakan bahwa:

“Untuk pelaksanaan program musrenbangdes sendiri usulan yang telah disepakati bersama, tidak semuanya program disetujui pihak kecamatan/kabupaten dan dianggarkan pendanaannya. Namun beberapa program yang telah dilaksanakan pemerintah dilapangan setidaknya telah memenuhi kebutuhan masyarakat seperti pengerasan jalan tani” (Wawancara Bapak Aspar, 25/03/2017).

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa penyaluran aspirasi masyarakat melalui perencanaan partisipatif masih belum merata ke semua wilayah tiap dusun sehingga dikatakan belum sepenuhnya berhasil dalam pelaksanaan musrenbangdesa yang merujuk pada perencanaan partisipatif.

Lanjut dari penjelasan tersebut, hal senada juga disampaikan oleh salah satu perwakilan BPD Desa Lembanna berinisial IR yang menyatakan bahwa:

“Kalau masyarakat menyadari dan memahami tujuan pembangunan maka kualitas perencanaan pembangunan di desa ini akan memuaskan dan baik” (Wawancara Bapak Israwi, 25/03/2017).

Wawancara tersebut mengenai tujuan pembangunan masih kurang karena pengetahuan sebagian besar masyarakat di daerah ini masih cukup rendah tingkat pendidikannya, sehingga hal tersebut yang menyebabkan kurangnya kesadaran akan pentingnya pertanggungjawaban dalam pembangunan.

Lanjut dari penjelasan tersebut, hal senada juga disampaikan oleh salah satu warga Desa Lembanna berinisial SA yang sempat hadir menyatakan bahwa:

“Pemerintah sebaiknya harus lebih memperhatikan aspirasi-aspirasi masyarakat agar pembangunan desa bisa terlaksana dengan baik, tanpa membandingkan wilayah mana yang menjadi prioritas dalam pelaksanaannya” (Wawancara Bapak Syahirul Amra, 25/03/2017).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, pemerintah harus mengikutsertakan seluruh perwakilan elemen masyarakat di tiap kalangan dalam mengambil keputusan-keputusan atas hal-hal yang menyangkut peningkatan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan instrument hukum yang secara substansif mengatur pelibatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Lanjut dari penjelasan tersebut, hal senada juga yang disampaikan oleh salah satu warga Desa Lembanna berinisial TM yang tak sempat hadir menyatakan bahwa:

“Pelaksanaan proses perencanaan pembangunan telah menunjukkan proses yang partisipatif, akan tetapi masih ada pengambilan keputusan hasil perencanaan belum memihak secara penuh di kalangan masyarakat” (Wawancara Bapak Tri Mandala, 25/03/2017).

Hasil penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa masih ada unsur politik yang diambil oleh pemerintah dalam menjalankan pembangunan sehingga masih terdapat wilayah yang bisa dikategorikan kurang mendapatkan perhatian ataupun wilayah yang mendapat perhatian tetapi tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan hasil pengamatan dalam hal kesediaan bertanggung jawab terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan pada pelaksanaan musrenbang di Desa Ara dan Desa Lembanna sebagai berikut:

- a. Pemerintah masih kurang memperhatikan aspirasi-aspirasi masyarakat dalam hal penguatan SDM, karena lebih terfokus pada sarana infrastruktur sehingga sebagian masyarakat mengurungkan diri untuk terlibat dalam pembangunan.
- b. Kurang transparannya ke publik mengenai usulan-usulan program yang di prioritaskan sehingga membuat masyarakat hanya sekedar penikmat dan penonton saja dalam pembangunan

C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Participatory Governance* Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

Sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan, pada bagian ini penulis akan menguraikan gambaran umum dari proses identifikasi beberapa faktor yang dapat berpengaruh terhadap pemerintahan partisipatif dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi *participatory governance* dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa Ara dan Desa Lembanna di Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba yaitu:

1. Faktor Kepemimpinan

Sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diidentifikasi bahwa Faktor kepemimpinan dalam hal ini kepemimpinan kepala desa sangat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat. Leadership yang dimiliki kepala desa harus ditunjang dengan kemampuan memimpin sebagai modal dalam upaya menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan desa, khususnya yang memerlukan penggerakan massa.

Gaya kepemimpinan kharismatik dan sifat keteladanannya yang patut di contoh masyarakat, sehingga ajakannya kepada masyarakat untuk berpartisipasi sangat cepat direspon oleh masyarakatnya. Pendekatan-pendekatan kekeluargaan yang diterapkan kepala desa mampu mendorong partisipasi masyarakat termasuk juga dalam hal ini adanya keterbukaan serta memudahkan masyarakat dalam berurusan dengan instansi atau kantor desa.

2. Faktor Pendidikan

Pendidikan dalam hal ini cukup identik dengan pengetahuan yang dimiliki masyarakat, semakin tinggi pengetahuan terlihat adanya kesadaran dan pemahaman terhadap program pembangunan. Sehingga tingkat partisipasi masyarakat juga akan tinggi, dengan demikian untuk berpartisipasi dalam musyawarah perencanaan pembangunan dapat terlaksana dengan baik.

3. Faktor Sikap dan Kepribadian Masyarakat

Sikap dan kepribadian masyarakat dalam hal ini kesadaran masyarakat menanggapi program pembangunan yang akan direncanakan merupakan aspek yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sekaligus menjadi suatu kebutuhan masyarakat yang perlu mendapat prioritas sehingga mereka merasa bertanggungjawab terhadap program pembangunan yang ada.

4. Faktor Status Ekonomi

Status ekonomi yang tinggi maupun status ekonomi rendah tidak terlalu menonjol pengaruhnya, sebagaimana terlihat pada umumnya masyarakat yang status ekonominya terbilang baik terkadang partisipasinya dalam pembangunan khususnya keterlibatan secara fisik cukup rendah.

Dalam proses penelitian mengenai *participatory governance* dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi sebagaimana pengakuan Kepala Desa Ara berinisial MS menyatakan bahwa:

“Dalam hal partisipasi, saya selalu mengupayakan agar segala bentuk musrenbangdesa dapat terlaksana dengan baik namun terkadang yang jadi masalah adalah kehadiran dari seluruh lapisan masyarakat yang dipengaruhi latar belakang pendidikan mereka. Maka dari itu juga kami tidak mungkin melaksanakan suatu musrenbangdes tanpa kehadiran masyarakat dengan memberikan pemahaman di sektor pembangunan” (Wawancara Bapak Mulyadi Salam SH, 24/03/2017).

Berdasarkan penuturan Kepala Desa Ara, bahwa jika kehadiran masyarakat tentang program-program pembangunan sangat kurang terlibat karena masih mengacu pada jenjang pendidikannya. Kemudian jika hadirnya masyarakat kelaknnya, untuk mengemukakan pendapat saja masih enggan karena penguasaan masalah serta argumentasi-argumentasi masyarakat sangat minim. Sehingga konsep-konsep mereka masih sulit untuk dikemukakan dalam pertemuan, hal seperti ini sangat berpotensi berpengaruh terhadap rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan masih minim dari segi kehadiran.

Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat juga ungkapan dari salah satu masyarakat Desa Ara berinisial AA menyatakan bahwa:

“Sikap kepemimpinan kepala desa yang merakyat menyebabkan masyarakat merasa tidak jauh dari pemimpinnya sehingga mereka dapat memberikan saran dan usulan serta kritikan yang sifatnya membangun guna penyempurnaan rencana yang akan dibuat oleh pemerintah desa. Sikap kepemimpinan yang seperti itu sangat memberikan peluang terciptanya komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat atau sebaliknya. Sehingga tanpa disadari tingkat partisipasi akan meningkat dengan sendirinya” (Wawancara Bapak Ari Anto, 24/03/2017).

Berdasarkan pendapat tersebut, sebagaimana yang tersirat dari pernyataan masyarakat Desa Ara bahwa faktor yang mempengaruhi partisipasi Kepemimpinan kepala desa dapat juga berpengaruh terhadap rendahnya partisipasi masyarakat jika dalam proses kepemimpinannya berjalan kurang baik, misalnya dalam mengajak masyarakat untuk terlibat, sifat dan gaya kepemimpinan yang kurang peduli dengan kebutuhan masyarakat juga menjadi faktor yang dapat menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat. Juga jika terjadi pelayanan-pelayanan berkaitan dengan urusan administrasi yang dibutuhkan masyarakat kurang baik dapat menyebabkan partisipasi rendah, atau juga masyarakat bersikap kurang peduli, termasuk juga didalamnya dalam hal transparansi perencanaan pembangunan yang dilakukan kepala desa masih belum massif kepada semua kalangan masyarakat.

Kemudian sehubungan dengan hal tersebut, salah satu informan yang merupakan Kepala Desa Lembanna berinisial AP menyatakan bahwa:

“Yang menjadi pemicu kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemberian ide masukan adalah sebuah hal tak terlepas dari keterpaksaan mereka supaya menghindari anggapan sebagai penentang” (Wawancara Bapak Aspar, 25/03/2017).

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat dijelaskan bahwa partisipasi masyarakat akan tinggi ketika masyarakat menanggapi setiap program-program perencanaan pembangunan tersebut yang kurang berkenaan atau tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat maka masyarakat pun enggan berpartisipasi.

Lanjut dari penjelasan tersebut, hal senada juga disampaikan salah satu masyarakat Desa Lembanna berinisial SA menyatakan bahwa:

“Masyarakat biasanya terkendala dengan pekerjaan-pekerjaan yang di tekuninya sehingga memaksa mereka sebagian untuk tidak terlibat langsung dalam forum musrenbangdesa. Akan tetapi itu tidak menjadi berdampak di hal berpartisipasi karena biasanya juga timbul inisiatifnya untuk menggalang dana demi terlaksananya sebuah pembangunan” (Wawancara Bapak Syahirul Amra, 25/03/2017).

Sehubungan wawancara tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa hal yang menyangkut berpartisipasi tidak memiliki efek dalam menjalankan musrenbangdesa walaupun dipengaruhi oleh kesibukan-kesibukan pekerjaan, namun bukan berarti yang tingkat ekonominya rendah sehingga partisipasinya tinggi. Hal ini terlihat tidak adanya perbedaan menyolok antara masyarakat yang tingkat ekonominya baik dengan masyarakat yang tingkat ekonominya rendah atau kurang baik. Keadaan ini bukan berarti mengurangi kualitas partisipasinya yakni menghilangkan semangat dan motivasi warga masyarakat untuk berpartisipasi, akan tetapi hanya saja mengurangi kuantitas partisipasinya dalam kaitannya dengan pengurangan porsi waktu terhadap proses pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa.

Berdasarkan hasil observasi lapangan, wawancara dan studi dokumentasi di Desa Ara dan Desa Lembanna Kecamatan Bontobahari. Penulis menarik kesimpulan bahwa faktor yang mempengaruhi *participatory governance* dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa yakni terdapat dua faktor yaitu faktor pendukung serta faktor penghambat sebagai berikut:

1. Faktor pendukung

- a. Kesibukan-kesibukan pekerjaan tidak menjadi penghalang bagi masyarakat untuk berpartisipasi.
- b. Masyarakat sangat antusias dalam memberikan usulan program kerja.
- c. Adanya inisiatif warga dalam menggalang dana untuk pembangunan.

2. Faktor penghambat

- a. Kurangnya sosialisasi dan kordinasi pemerintah kepada masyarakat lintas kalangan di tingkat dusun.
- b. Terbatasnya waktu dalam pemberian usulan program kerja.
- c. Kualitas pendidikan masyarakat masih relatif rendah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

Musyawarah perencanaan pembangunan desa melalui *participatory governance* merupakan salah satu upaya untuk memberdayakan potensi masyarakat dalam merencanakan pembangunan yang berkaitan dengan potensi sumber daya lokal berdasarkan kajian musyawarah yaitu :

1. Kehadiran masyarakat dalam forum untuk terlibat secara langsung sangat penting guna mengetahui program pembangunan apa saja yang akan dilaksanakan. Oleh karena itu, pemerintah desa harus dominan mensosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat dengan melibatkannya yang merupakan haknya dalam berpartisipasi di dalam memberikan pandangan tentang program-program pembangunan desa yang akan dirumuskan bersama.
2. Pemerintah desa juga wajib memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan saran dan masukan sebelum program prioritas ditetapkan menjadi usulan rencana pembangunan desa dalam musyawarah tersebut tanpa adanya nuansa politis yang hanya berdampak pada kepentingan pihak tertentu saja.
3. Kemudian diharapkan kesediaan bertanggung jawab dari masyarakat dalam pengambilan keputusan bersama dan jangan ragu menanggapi usulan

program prioritas walaupun kadar tingkat pendidikan mereka masih ada yang relative rendah, sehingga dalam forum inilah bisa dipahami mengenai program apa yang mereka butuhkan. Partisipasi masyarakat juga tak terlepas dari inisiatif mereka akan kesadaran diri untuk menggalang dana demi suksesnya suatu pembangunan selama manfaat dan tujuannya bisa dinikmati bersama.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka dalam rangka meningkatkan *participatory governance* dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa di Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba, dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah harus mensosialisasikan baik pelaksanaan tilik dusun maupun dengan kegiatan musrenbangdesa agar dilakukan secara terbuka bukan hanya pada kelompok-kelompok tertentu yang diharapkan hadir saja. Hal ini untuk memberikan kesempatan masyarakat lain ikut serta dalam proses perencanaan pembangunan di desa itu sendiri.
2. Pihak Kepala Desa maupun masyarakat perlu membangun suatu komunikasi melalui system informasi yang dapat mendukung transparansi pemerintahan desa dan juga sebagai media untuk menyalurkan aspirasi masyarakat.
3. Pemerintah perlu memfasilitasi peningkatan SDM dilingkungan pemerintah desa maupun masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, seminar untuk meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abe, Alexander. 2002. *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Pondok Edukasi.Solo
- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Graha Ilmu.Yogyakarta.
- Arifin, M. 2007. *Perencanaan Pembangunan Partisipatif*. Sumber <http://repository.usu.ac.id/pdf>. Diakses pada tanggal 23 Februari 2017
- Arnstein, Sherry R. "A Ladder of Citizen Participation," JAIP, Vol. 35, No.4. July 1969, pp. 216-224. <http://www.citizenshandbook.org/arnsteinsladder.html> Sumber diakses pada tanggal 23 Februari 2017
- Budiharto, Sutrisno, 2007. *Potret Perencanaan Partisipatif dari Masa Orde Baru hingga Reformasi*. <http://commitment2007.blog.com/1851784/> Sumber diakses pada tanggal 23 Februari 2017
- Bratakusumah, D.S dan Riyadi, 2003. *Perencanaan Pembangunan Daerah, Strategi Menggali Potensi dalam mewujudkan Otonomi Daerah*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Campbell, Salagrama, (2000). *Development, Livelihood, and Empowerment*. [https://books.google.co.id/books?id=ztgzTUIYk4kC&pg=RA1-PA123&lpg=RA1PA123&dq=Campbell+dan+Salagrama+\(2000\):&source=bl&ots=ZEK6n0IK&sig=n_h3B_2_7s6Z6jvkM6o9SsuJk&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwjO1snjt7TVAhVDLI8KHYbaDa4Q6AEIKzAB#v=onepage&q=Campbell%20dan%20Salagrama%20\(2000\)%3A&f=false](https://books.google.co.id/books?id=ztgzTUIYk4kC&pg=RA1-PA123&lpg=RA1PA123&dq=Campbell+dan+Salagrama+(2000):&source=bl&ots=ZEK6n0IK&sig=n_h3B_2_7s6Z6jvkM6o9SsuJk&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwjO1snjt7TVAhVDLI8KHYbaDa4Q6AEIKzAB#v=onepage&q=Campbell%20dan%20Salagrama%20(2000)%3A&f=false) Sumber diakses pada tanggal 23 Februari 2017
- Daldjoeni, 2003. *Geografi Kota dan Desa*, Penerbit Alumni ITB. Bandung
- Effendi, 2005. *Membangun Good Governance Tugas Kita Bersama*. Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 26 Desember 2005.
- Gavenda, 2001. *Participation, Citizenship and Local Governance*. Makalah disampaikan dalam workshop dengan tema Strengthening participation in local governance. Institute of development studies. http://isites.harvard.edu/fs/docs/icb.topic793411.files/Wk%205_Oct%201st/Devas%20%20Grant%202003%20Evidence%20from%20Kenya%20and%20Uganda.pdf. Sumber diakses tanggal 23 Februari 2017

- Geisser, Brigitte, 2004. *Participatory Governance Theoretic-analytical Approaches And A Case Study (Transnational Network)*. Fifth Pan-European International Relations Relations Conference The Hague, September 9-11, 2004.
- Global forum on reinventing government building trust in government, 2006, *Public Administration and Democratic Governance: Governments Serving Citizens*. United Nations Publication, America.
- Isbandi Rukminto Adi. 2007. *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Depok: FISIP UI Press
- Karl, Marile. 2000. *Monitoring and evaluating stakeholder participation in agriculture and rural development projects: a literature review*. An annotated bibliography. www.ids.ac.uk/files/Wp70.pdf Sumber diakses pada tanggal 23 Februari 2017
- Kern, 2004. *A Governance and Politics of Netherlands*. New York : Oxford University Press
- Khan, Adil. 2004. *Enganged Governance and Citizen Participation in Pro-poor Budgeting*. http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/UN/PAN_020213.pdf. Sumber diakses pada tanggal 23 Februari 2017
- Mikkelsen, Britha. 1999. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan: sebuah buku pegangan bagi para praktisi lapangan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Muin, Idiando. 2013. *Sosiologi untuk SMA/MA Kelas X. Kelompok Peminatan Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta : Erlangga. Hal : 25-26
- Muluk, M.R. Khairul, 2007. *Menggugat Partisipasi Publik dalam pemerintahan Daerah*. Bayumedia. Malang
- Narayan, 2002. *Voices of the Poor: Craying Out for Change*, Washington, DC: World Bank. <http://siteresources.worldbank.org/INTPOVERTY/Resources/3356421124115102975/1555199-1124115201387/cry.pdf> Sumber diakses pada tanggal 23 Februari 2017
- Ndraha, T. 2002. *Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Bina Aksara. Jakarta

- Nurcholis, 2005. *Teori Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Grasindo. Jakarta
- Pasaribu, Ismail, 2010. *Sosiologi Pembangunan*. Tarsito, Bandung
- Purwoko, 2004. *Otonomi dan Desentralisasi*. <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/30568/Chapter%20I.pdf?sequence=5> Sumber diakses pada tanggal 24 Februari 2017
- Rudy, 2006. *Hilangnya Ruang Publik: Ancaman bagi Kapital Sosial di Indonesia*. Inovasi Online Vol.6/XVIII/Mar 2006.
- Sastropoetra, Santoso R.A. 2001. *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*. Alumni. Bandung.
- Sedarmayanti, 2009. Menurut OECD dan World Bank, *Good Governance*. <http://sumberilmuislam.blogspot.com/2015/07/pengertiangoodgovernance-dan-prinsip.html> Sumber diakses pada tanggal 24 Februari 2017
- Siagian, (1994:108). *Sistem Perencanaan Pembangunan*. <http://susanti1109.blogspot.co.id/2013/12/pengertian-perencanaan-menurut-para-ahli.html>. Sumber diakses pada tanggal 23 Februari 2017
- Sisk, Timothy D, et. al 2002. *Pemerintahan dan Demokrasi Lokal pada Abad ke-21*. Dalam Timothy Sisk. *Demokrasi di Tingkat Lokal*. Buku Panduan Internasional IDEA mengenai Keterlibatan, Keterwakilan, Pengelolaan Konflik dan Kepemerintahan. International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA). Edisi Bahasa Indonesia. Penerjemah : Arif Subiyanto.
- Slamet, Margono. 2003. *Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pedesaan*. Di dalam : Ida Yustina dan Adjat Sudradjat, editor. *Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan*. Bogor : IPB Press.
- Soetrisno, L. 1995. *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Kanisius, Jakarta
- Streeten, 2004. Foreword, In M.Haq, *Reflections on Human Development*, Oxford : Oxford University Press
- Subagijo. 2005. *Dari Pendekatan Teknoratis ke Pendekatan Partisipasi : Pengalaman Penyusunan Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK) 2003-2004*. Makalah disajikan dalam Forum Nasional FPPM (Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat), Lombok, 28-30, 2005.

- Surjono, Agus & Trilaksono Nugroho. 2008. *Paradigma, Model, Pendekatan Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otonomi Daerah*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Tokroamidjojo, Bintoro, 1999. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. LP3ES. Jakarta
- United Nation Development Program (UNDP), 2004. *Civil Society Organizations and Participatory Programs*. <http://www.undp.org/> Sumber diakses pada tanggal 23 Februari 2017
- Widjaja. 2001. *Pengukuran Kinerja dengan Balanced Scorecard*. Harvarindo. Jakarta
- Wilmore, Larry. 2003. *Civil Society Organizations, Participation and Budgeting*. Participatory Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Akhmad Sukardi, M.M. Laksbang PRESSindo Yogyakarta

Perundang-Undangan

- Bappenas, 2004. *Beberapa Pemikiran tentang Good Governance* <http://www.bappenas.go.id/> Diakses pada tanggal 05 januari 2017
- Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa. <http://www.sanitasi.net/-peraturan-pemerintah-no-72-tahun-2005-tentang-desa.html> Sumber diakses pada tanggal 23 Februari 2017
- Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 1181/M.PPN/2/2006 dengan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/244/SJ tanggal 14 Januari 2006 tentang Petunjuk Tehnis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2006.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa https://www.spi.or.id/wpcontent/uploads/2014/11/UU_NO_6_2014-Desa.pdf Sumber diakses pada tanggal 05 Januari 2017
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah http://www.kpu.go.id/dmdocuments/UU_32_2004_Pemerintahan%20Daerah.pdf. Sumber diakses pada tanggal 23 Februari 2017

LAMPIRAN

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Rabu, 18 Januari 2017

Tempat : Aula Kantor Desa Ara

Kegiatan : Musrenbang Desa Ara Tahun Anggaran 2017

No.	Nama	Jabatan/Unsur	Jenis Kelamin	Alamat	Ket
1	Mulyadi Salam, SH	Kepala Desa	Laki-laki	Desa Ara	
2	Edy Sutardi Hakim	Sekretaris Desa	Laki-laki	Desa Ara	
3	Hamka	BPJS Kesehatan	Laki-laki	BTN. Asri Blk	
4	Nirfatimah Intang	Ketua Pokja I	Wanita	Bontona	
5	Sudibarjo	Kader	Laki-laki	Maroangin	
6	Raja Empo	Anggota Pokja	Wanita	Bontobiraeng	
7	Ely Nurmulya S.ST	Bidan Desa Ara	Wanita	Desa Ara	
8	Kamaruddin S.Pd	Anggota BPD	Laki-laki	Maroangin	
9	H. Satturuddin	Anggota BPD	Laki-laki	Bontobiraeng	
10	H. Zainuddin	Ketua BPD	Laki-laki	Bontona	
11	H. Arsam	RK II	Laki-laki	Bontona	
12	Baso Arman	Kadus Bontona	Laki-laki	Bontona	
13	Ambo Upe	Anggota BPD	Laki-laki	Bontona	
14	H. Sangkalangan	Ketua LKMD	Laki-laki	Bontobiraeng	
15	Muh. Nasir Ebu	Anggota BPD	Laki-laki	Bontobiraeng	
16	H. Sultan	Kadus Bontobiraeng	Laki-laki	Bontobiraeng	
17	Mada Dengi	Tokoh Masyarakat	Laki-laki	Bontona	
18	Nuhung Elle	RK	Laki-laki	Bontona	
19	Syahrudin	Kadus Maroangin	Laki-laki	Maroangin	
20	Syamsuddin. P	RK	Laki-laki	Bontobiraeng	
21	Deppahatte	Anggota BPD	Laki-laki	Bontobiraeng	
22	Rosminarti	Anggota Pokja IV	Wanita	Bontobiraeng	
23	Rina Wahyuni	Kader	Wanita	Bontobiraeng	
24	Ely Rahmawati	Kader	Wanita	Bontobiraeng	
25	Jusmiati	Kader	Wanita	Bontona	
26	Yusrini	Kader	Wanita	Maroangin	

27	Munira	Wakil Ketua PKK	Wanita	Bontona	
28	Rusniati	Ketua Pokja	Wanita	Maroangin	
29	Sri Sumarni	Ketua Pokja IV	Wanita	Bontobiraeng	
30	Akira Mariadi	Ketua Pokja III	Wanita	Bontona	
31	Astuti Angriani	Anggota Pokja III	Wanita	Bontona	
32	Muh. Bakri	Staf Desa	Laki-laki	Bontona	
33	Andi Herman	Sekretaris BUMDES	Laki-laki	Bontona	
34	Askam Subiadi	Ketua BUMDES	Wanita	Bontobiraeng	
35	Imani Khalida Rais	BPJS Kesehatan	Wanita	Bulukumba	
36	Nurfadilah	BPJS Kesehatan	Wanita	Bulukumba	
37	Andi Suriani	Staf Desa	Wanita	Maroangin	
38	Nirmaeli	Anggota Pokja	Wanita	Bontobiraeng	

Ara, 18 Januari 2017

Kepala Desa Ara

Mulyadi Salam, SH

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Kamis, 19 Januari 2017

Tempat : Aula Kantor Desa Lembanna

Kegiatan : Musrenbang Desa Lembanna Tahun Anggaran 2017

No.	Nama	Jabatan/Unsur	Jenis Kelamin	Alamat	Ket
1	Aspar	Kepala Desa	Laki-laki	Bakung-bakung	
2	Andi Syahrir	Sekretaris Desa	Laki-laki	Bakung-bakung	
3	Faskal Hadis S, S.Pd	Ketua LKMD	Laki-laki	Pompantu	
4	Israwi	Anggota BPD	Laki-laki	Lambua	
5	Syamsuddin	PNS	Laki-laki		
6	Abd. Kadir Jaelani	Kasi Pemerintahan	Laki-laki	Pompantu	
7	Zakariah	Ketua BUMDES	Laki-laki	Bakung-bakung	
8	H. Nurdin Dengi	Ketua RK	Laki-laki	Bakung-bakung	
9	Taharuddin	Ketua RT	Laki-laki	Lambua	
10	Basman DM	Kadus Pompantu	Laki-laki	Pompantu	
11	H. Mattoali	Kadus Lambua	Laki-laki	Lambua	
12	Amri Hakim	Ketua RT	Laki-laki	Pompantu	
13	H. Manggaukang	Ketua RK	Laki-laki	Pompantu	
14	H. Mustamu	Kadus Bakung- bakung	Laki-laki	Bakung-bakung	
15	H. Jurman	Ketua RK II	Laki-laki	Bakung-bakung	
16	H. M.Sayuti	Ketua RT I	Laki-laki	Lambua	
17	Muh.Unda Dg.Pasau		Laki-laki	Pompantu	
18	H. Abd. Hakim	RT I RK I	Laki-laki	Pompantu	
19	Jasman	Ketua RT I RK I	Laki-laki	Bakung-bakung	
20	Dg. Masarro	Imam Dusun	Laki-laki	Lambua	
21	Mus Mulyadi	Wiraswasta	Laki-laki	Lambua	
22	Muh. Yusuf	Wiraswasta	Laki-laki	Bakung-bakung	
23	Arvina Rajab	Bidan Desa	Wanita	Lambua	
24	Suriyanti	Anggota LKMD	Wanita	Lambua	
25	Syairil Ihsan	Polisi	Laki-laki	Bakung-bakung	

26	Azis Askari	Wiraswasta	Laki-laki	Pompantu	
27	Andi Suryati	Puskesmas Bt.Bahari	Wanita	Tanahberu	
28	Nenni Hidayanti	Majelis Taqlim	Wanita	Lambua	
29	Erli Ranti	Ketua PKK	Wanita	Bakung-bakung	
30	H. Akhmad Darwin	Ka. SD 162 Ara	Laki-laki	Lambua	
31	Syahrhan Nurdin	Masyarakat	Laki-laki	Pompantu	
32	H. Muh. Ramli	RK	Laki-laki	Pompantu	
33	H. Usman Afandi	Wiraswasta	Laki-laki	Pompantu	
34	Patinrori	Ketua RT	Laki-laki	Bakung-bakung	
35	H. Dg. Manai	Tokoh Masyarakat	Laki-laki	Bakung-bakung	
36	Haeruddin, S.Pd	Anggota BPD	Laki-laki	Bakung-bakung	
37	Muliawan P, S.Pd	Anggota BPD	Wanita	Lambua	
38	Nurdaya , S.Pd	Ka. 219 Ara	Wanita	Tri Tiro	
39	Masnawati S.Pd	Anggota BPD	Wanita	Bakung-bakung	
40	Husnaedah, S.Pd	Ka. 321 Ara	Wanita	Tri Tiro	
41	Syahirul Amra	Anggota LKMD	Laki-laki	Bakung-bakung	

Lembanna, 19 Januari 2017

Kepala Desa Lembanna

ASPAR

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai musyawarah perencanaan pembangunan Desa?
2. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang kehadiran masyarakat dalam rapat-rapat yang diadakan pemerintah setempat dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa?
3. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang keterlibatan masyarakat dalam menyampaikan pendapat, saran dan kritikan ataupun melalui mobilisasi dana dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa?
4. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang kesediaan masyarakat untuk ikut bertanggungjawab terhadap musyawarah perencanaan pembangunan Desa?
5. Bagaimana komentar Bapak/Ibu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pemerintahan partisipatif dan partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa?

DAFTAR NAMA INFORMAN PENELITIAN

No.	Nama	Jabatan/Unsur	Alamat Dusun	Keterangan
1.	Mulyadi Salam, SH	Kades Ara	Bontobiraeng	
2.	Deppahatte	Anggota BPD Ara	Bontobiraeng	
3.	H. Sangkalangan	Anggota LKMD Ara	Bontobiraeng	
4.	Ari Anto	Masyarakat Ara	Bontona	
5.	Aspar	Kades Lembanna	Bakung-bakung	
6.	Israwi	Anggota BPD Lembanna	Lambua	
7.	Syahirul Amra	Angota LKMD Lembanna	Bakung-bakung	
8.	Tri Mandala	Masyarakat Lembanna	Pompantu	
Jumlah Informan				8 Orang

A. Legenda dan sejarah perkembangan Desa Ara

Tahun	Peristiwa	Ket
1	2	3
1913 – 1952	Desa Ara masih dalam bentuk Distrik, yaitu Distrik Ara yang dikepalai oleh H. GAMA DG. SAMANNA	
1952	H. GAMA DG. SAMANNA sudah memasuki usia tua dan sudah tidak sanggup lagi melanjutkan Pemerintahannya, maka diadakan musyawarah untuk memilih Kepala Distrik yang baru, dan dari hasil musyawarah tersebut terpilihlah ANDI PADULUNGI sebagai Kepala Distrik Ara.	
1952 – 1962	Distrik Ara dikepalai oleh ANDI PADULUNGI (Putra H. GAMA DG. SAMANNA) dan memimpin selama 10 (Sepuluh) tahun	
1962	Sesuai dengan aturan pemerintah pusat yang menghendaki adanya keseragaman administrasi pemerintahan, akhirnya Distrik Ara dirubah menjadi Desa yang terbagi menjadi 2 (Dua) Desa yaitu : Desa Ara yang dikepalai oleh DG. PASAU dan Desa Lembanna yang dikepalai oleh AHMAD TIRO	
1962 – 1967	Desa Ara dikepalai oleh DG. PASAU, yang menjabat selama 5 (Lima) tahun	
1967	Desa Ara dan Desa Lembanna kembali disatukan menjadi 1 (Satu) Desa, yaitu Desa Ara yang terdiri dari 4 (Empat) Dusun : Dusun Bontona, Dusun Maroanging, Dusun Pompantu dan Dusun Lambua dan terpilihlah H. MUSTARI sebagai Kepala Desa Ara pada waktu itu	
1967 – 1970	H. MUSTARI menjabat sebagai Kepala Desa Ara selama 3 (Tiga) tahun	
1970-1974	ANDI ANISI Binti ANDI PADULUNGI terpilih menjadi Kepala Desa Ara dan pada tahun 1974 kepemimpinan ANDI ANISI tidak sanggup lagi dilanjutkan maka kepemimpinan Desa Ara pada waktu itu diambil oleh suaminya MUHAIMIN A. KARIM	
Tahun	Peristiwa	Ket
1	2	3

1974 -1984	MUHAIMIN A. KARIM menjabat sebagai Kepala Desa Ara Selama 10 (sepuluh) tahun	
1984 -1989	DG. PASAU kembali terpilih menjadi Kepala Desa Ara untuk Kedua Kalinya dan menjabat selama 5 (Lima) tahun	
1989 – 1992	H. MUSTARI terpilih kembali menjadi Kepala Desa Ara untuk yang Kedua kalinya dan pada waktu kepemimpinannya, beliau mewacanakan agar Desa Ara dimekarkan kembali menjadi 2 (Dua) Desa dan beliau memimpin Desa Ara selama kurang lebih 3 (Tiga) tahun sebelum akhirnya beliau meninggal dunia.	
1992	Desa Ara dimekarkan kembali menjadi 2 (Dua) Desa, yaitu : Desa Ara dan Desa Lembanna, Desa Ara terdiri dari 3 (Tiga) Dusun yaitu: Dusun Bontona, Dusun Bontobiraeng dan Dusun Maroanging	
1993 – 2001	H. ARIFIN PANTANG terpilih menjadi Kepala Desa Ara dan beliau menjabat selama 8 (Delapan) tahun	
2001 – 2006	Hj. NANRO ATI (istri dari H. ARIFIN PANTANG) terpilih menjadi Kepala Desa Ara dan beliau memerintah selama 5 (Lima) tahun	
2007-2013	MULYADI SALAM, SH terpilih menjadi Kepala Desa Ara untuk masa jabatan 6 (Enam) tahun, yaitu tahun 2007 sampai tahun 2013	
2013-2019	MULYADI SALAM, SH kembali terpilih menjadi Kepala Desa Ara untuk periode Kedua tahun 2013 sampai tahun 2019	

Sumber : Kantor Desa Ara, Maret 2017

B. Legenda dan sejarah perkembangan Desa Lembanna

Tahun	Peristiwa	Ket
1	2	3
1962 – 1967	AHMAD TIRO memimpin Desa Lembanna setelah adanya keseragaman pemerintahan distrik	
1993 – 2001	AHMAD TIRO terpilih menjadi Kepala Desa Lembanna setelah dilakukan pemekaran dari Desa Ara	
2001 – 2006	A.BASO DG. MANAHANG terpilih menjadi Kepala Desa Lembanna	
2006–2011	AMAR MA'RUF terpilih menjadi Kepala Desa Lembanna	
2011 – 2016	AMAR MA'RUF terpilih menjadi Kepala Desa Lembanna selama 2 (dua) periode.	
2016 – 2021	ASPAR terpilih menjadi Kepala Desa Lembanna	

Sumber : Kantor Desa Lembanna, Maret 2017

A. Prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan di bidang Pembangunan Desa

Ara untuk tahun anggaran 2017

No	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Rencana Anggaran Rp.	Rencana Sumber Dana
1.	Perkerasaran (sirtu)	Dusun Maroanging	620 x 4 x 0,20	135.000.000	DD
2.	Perkerasaran (sirtu)	Dusun Maroanging	400 x 5 x 0.20		DD
3.	Talud	Dusun Maroanging	144 x 2.75 x 0.30	151,236,600	DD
4.	Drainase	Dusun Bontona	500x 0.70 x 0,60		DD
5.	Rabat Beton	Dusun Maroanging	90 x 3 x 0.15	49,339,800	DD
6.	Rabat Beton	Dusun Bontona	28, x 3 x 0.15	17,199,000	DD
7.	Rabat Beton	Dusun Bontobiraeng	90 x 3 x 0.15	49,339,000	DD
8.	Rabat Beton	Dusun Bontobiraeng	53 x 3 x 0.15	29,896,800	DD
9.	Pembangunan tugu (bundaran Singkolo)	Dusun Maroanging		35,000,000	DD

10.	Pembangunan Pagar SD 161 Ara	Dusun Bontona			ADD
11.	Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan aparat desa	Desa Ara		6,000,000	ADD
12.	Pembentukan warteg	Desa Ara	1 paket	5,000,000	DD
13.	Penyertaan modal BUMDES	Desa Ara	1 paket	50,000,000	DD

Sumber Data: Daftar Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan Desa Ara, Januari 2017

B. Prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan di bidang Pembangunan Desa

Lembanna untuk tahun anggaran 2017

No	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Rencana Anggaran Rp.	Rencana Sumber Dana
1.	Rehabilitasi Kantor Desa	Dusun Lambua	1 Unit		APBD
2.	Rabat Beton	Dusun Bakung-bakung	500 M		APBD
3.	Rabat Beton	Dusun Pompantu	200 M		APBD
4.	Rabat Beton	Dusun Lambua	250 M		APBD
5.	Rabat Beton	Dusun Lambua	450 M		APBD
6.	Drainase	Dusun Bakung-bakung, Pompantu, dan Lambua	1 Km		APBD
7.	Pengadaan GEMA	Dusun Lambua	1 Unit		APBD
8.	Perkerasan Jalan		900 M		APBD
9.	Penataan Obyek Agro Wisata	Dusun Lambua			APBD

Sumber Data: Daftar Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan Desa Lembanna, Februari 2017



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus Tamalatea Jl. Sultan Muhammad Alauddin Makassar No. 1
Kode Pos 90931, Telp. 0411-8769721, 8769722, 8769723, 8769724

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI

Nomor : 2004/FSP/A.3-L/XI/1438/2016

Berdasarkan usulan judul penulisan skripsi mahasiswa tentang rencana judul dan susunan pembimbing mahasiswa dan telah disetujui Ketua Jurusan. Dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unismuh Makassar menugaskan pengajar yang namanya tersebut di bawah ini sebagai pembimbing penulisan skripsi saudara :

N a m a : Akram Setiadi
Stambuk : 10561 04442 12
J u r u s a n : Ilmu Administrasi Negara

Dengan Rencana Judul Skripsi :

Participatory Governance dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba

Pembimbing I : Dr. H. Muhammadiyah, M.M
Pembimbing II : Samsir Rahim, S.Sos., M.Si

Tugas ini hendaknya dilaksanakan secara sistimatis, berkesinambungan dan bertanggungjawab, serta dilakukan evaluasi secara berkala tentang kemajuan dan Hasil penulisan yang telah dicapai.

Di tetapkan : di Makassar,
Pada tanggal : 19 November 2016



Dr. H. Muhlis Madani, M.Si
NBM. 696 063

Lembusan Kepada yth :

1. Pembimbing I
2. Pembimbing II
3. Ketua Jurusan
4. Mahasiswa yang bersangkutan
5. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
KECAMATAN BONTOBahari
DESA ARA**

Jl. Ir. Soekarno No. 01 Bontona Ara 92571

SURAT KETERANGAN TELAH PENELITIAN

Nomor : 068 / 500 / DA / III / 2017

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa Ara Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba, menerangkan bahwa :

Nama : AKRAM SETIADI
NIM : 1056 10444212
Fakultas/ Jurusan : Ilmu Sosial dan Politik/ Ilmu Administrasi Negara
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Dusun Bontobiraeng
Kec. Bontobahari Kab. Bulukumba

Yang Tersebut di atas benar telah mengadakan penelitian dan pengambilan data di Desa Ara Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba Propinsi Sulawesi Selatan terhitung mulai tanggal 07 Maret s/d 04 Mei 2017 dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul : **"Participatory Governance and Citizen Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Bontobahari Bulukumba"**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya

Ara, 27 Maret 2017

Kepala Desa Ara



MULYADI SALAM, SH



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
KECAMATAN BONTOBahari
DESA LEMBANNA

Jl. Mandala Ria No. 1 Desa Lembanna

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 189/470/III/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **ANDI SYAHRIR**
Jabatan : Sekretaris Desa Lembanna
Alamat : Desa Lembanna Kec. Bontobahari

Menerangkan bahwa :

N a m a : **AKRAM SETIADI**
NIM : 1056 10444212
Fakultas/Jurusan : Ilmu Sosial dan Politik/Ilmu Admisnistrasi Negara
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Dusun Bontobiraeng Desa Ara
Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba

Yang tersebut diatas benar telah mengadakan penelitian dan pengambilan data di Desa Lembanna Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba Propinsi Sulawesi Selatan terhitung mulai tanggal 07 Maret s/d 04 Mei 2017 dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul **"Participatory Governance and Citizen Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Bontobahari Bulukumba "**

Demikian Surat Keterangan ini kami buat sesuai dengan sebenarnya dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lembanna, 30 Maret 2017





PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
KECAMATAN BONTOBAHARI

Jl. Masjid Raya No. 282 Telp. (0413) 2587505 Tanahberu

Tanahberu, 09 Maret 2017

Nomor : / 420 / III / 2017
Lamp. : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. 1. Kepala Desa Ara
2. Kepala Desa Lembanna
Masing-masing di tempat

Berdasarkan Surat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor : 93/BALITBANGDA/III/2017 tanggal 7 Maret 2017 Perihal tersebut diatas, maka dengan ini disampaikan bahwa yang bersangkutan dibawah ini :

Nama : **AKRAM SETIADI**
Nomor Stambuk : 10561 04442 12
Fakultas : Sosial dan Politik
A l a m a t : Makassar

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Daerah / Instansi saudara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul **"PARTICIPATORY GOVERNANCE AND CITIZEN DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DI BONTOBAHARI KABUPATEN BULUKUMBA."**

Selama : Tmt 7 Maret s/d 4 Mei 2017.

Demikian disampaikan untuk bantuan seperlunya dan hasilnya dilaporkan kepada kami.



AB. THAWYLAH, S.Sos
NIP. 19670913 198603 2 001

Tembusan :

1. Bupati Bulukumba
2. Kepala BALITBANGDA Kab. Bulukumba
3. Ketua LP3M Unismuh Makassar di Makassar
4. Yang bersangkutan
5. Peringgal



**PEMERINTAH KABUPATEN SULUTENG
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
(BALITBANGDA)**

Alamat : Jalan Arjosari Nomor 2 Bulukumba, Telp. (0843) 81011000 Kota Bulukumba

Bulukumba, 7 Maret 2017

Nomor : 93/BALITBANGDA/III/2016
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. Camat Bontobahari
Kab. Bulukumba
: :
Tanah Betu

Berdasarkan Surat Ketua LP3M Unismuh Makassar Nomor 202/Unsmuh/04-VIII/III/37/2017 tanggal 3 Maret 2017, Perihal Izin Penelitian maka yang tersebut di bawah ini

Nama : AKRAM SETIADI
Nomor Stambuk : 10561 04412 12
Fakultas : Sosial dan Politik
Alamat : Makassar

Bermaksud melakukan penelitian/pengambilan data di Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba dalam rangka Penyusunan Tugas Akhir (Skripsi) dengan judul "**PARTICIPATORY GOVERNANCE AND CITIZEN DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DI BONTOBAHARI KABUPATEN BULUKUMBA**" yang akan berlangsung pada tanggal 7 Maret s.d. 4 Mei 2017.


Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami mengizinkan yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengundutkan atau insidial yang berlaku pada masyarakat setempat.
2. Tidak mengganggu keamanan/ketertiban masyarakat setempat.
3. Penelitian/pengambilan data tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
4. Melaporkan hasil pelaksanaan penelitian/pengambilan data serta menyerahkan 1 (satu) eksemplar hasilnya kepada Bupati Bulukumba Cq. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Bulukumba.
5. Surat izin ini akan dicabut atau dianggap tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut di atas, atau sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan kegiatan penelitian/pengumpulan data dimaksud belum selesai.

Demikian surat izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

At: Kepala Balitbangda
Kabid Sosial, Ekonomi
Dan pemerintahan
u.b.

Kesubid Penyelenggaraan
Pemerintahan & Pengkajian Peraturan



Tembusan:

1. Bupati Bulukumba di Bulukumba (sebagai laporan).
2. Ketua LP3M Unismuh Makassar di Makassar.
3. Arsip.



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 203/Izn-5/C.4-VIII/III/37/2017

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

Hal : Permohonan Izin Penelitian

04 Jumadil akhir 1438 H

03 March 2017 M

Kepada Yth,

Bapak / Ibu Bupati Bulukumba

Cq. Ka. IP3 Balitbang Perpustakaan dan Kearsipan
di -

Bulukumba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 0222/FSI/A.1-VIII/II/1438 H/2017 M tanggal 2 Maret 2017, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **AKRAM SETIADI**
No. Stambuk : **10561 04442 12**
Fakultas : **Fakultas Sosial dan Politik**
Jurusan : **Ilmu Administrasi Negara**
Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Participatory Governance and Citizen dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Bontohahari Kabupaten Bulukumba"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 4 Maret 2017 s/d 4 Mei 2017.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,

Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.
NBM 101 7716



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus Tamalates, Jl. Sultan Alauddin Km. 7 Makassar, 90131
Telp. (0411) 8669711-8669712-8669713 Fax. (0411) 8665388

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 0222.FSP/A.1-VIII/III/1438 H/2017 M
Lamp. : 1 (satu) Eksamplar
Hal : **Pengantar Penelitian**

Kepada Yth.
Bapak Rektor, Cq. Lembaga Penelitian dan
Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Unismuh
Di
Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian mahasiswa untuk melengkapi data dalam rangka Penulisan Skripsi, maka diharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Pengantar Penelitian kepada .

Nama Mahasiswa : Akram Setiadi
Stambuk : 10561 04347 12
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Lokasi Penelitian : Di Kantor Desa Ara dan Kantor Desa Lembanua,
Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba
Jadu Skripsi : *"Participatory Governance and Citizen dalam
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di
Bontobahari Kabupaten Bulukumba"*

Demikian Pengantar Penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya

Yang baik, diucapkan banyak terima kasih

Jazakumullahu Khaeran Katziraa.
Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 02 Maret 2017

Desa Ara
Bontobahari
Dekan I
Drs. H. Muhammad Idris, M.Si
NPM 782 663

RIWAYAT HIDUP



Skripsi ini ditulis oleh seorang putra dari Kabupaten Bulukumba, Kecamatan Bontobahari, Desa Ara. Akram Setiadi, lahir di Bulukumba pada tanggal 08 Agustus 1994, anak pertama dari tiga bersaudara oleh pasangan Sakkaruddin dan Ermawati.

Penulis mengawali jenjang pendidikan pada tahun 2000 di bangku Sekolah Dasar Negeri 163 Ara, dan lulus tahun 2006. Kemudian melanjutkan pendidikan pada tahun 2009 di SMP Negeri 2 Bontobahari, dan lulus tahun 2009. Selanjutnya menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Bontobahari pada tahun 2009-2011 dan pindah sekolah pada tahun 2011 ke SMA Negeri 1 Ujung Loe sehingga lulus 2012. Pada tahun 2012 juga penulis diterima di Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Selama di perguruan tinggi, penulis pernah tergabung dalam Organisasi Daerah Bulukumba, yaitu Kerukunan Pelajar Mahasiswa (KEPMA) Desa Ara-Lembanna pada periode tahun 2013-2016.

Penulis memegang motto, Arah perjuangan adalah merajut masa depan yang lebih baik dan takkan pernah ada progres tanpa perubahan massif. “Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” (Al-Baqarah 153). Oleh karena itu semangat penulis terpacu untuk terus melanjutkan pendidikan. Kemudian pada tahun 2017 penulis menyelesaikan studi di Perguruan Tinggi Swasta Universitas Muhammadiyah Makassar dengan menyusun karya ilmiah yang berjudul “*Participatory Governance* Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Di Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba”.